

**PENGARUH PEMETAAN DESA DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Pilot Project Desa Sungai Piyai)**

Oleh :

**Andy Hirfandy
NPM : 167321010**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, Istri tercinta Meily Roffiza serta anak-anak tercinta M. Rafif Ahlam, M. Rifqy Ramadhan, Noor Zahwa, M. Razeen Hirfandy, Noor Zahwa Hastifandy dan Daffa Rizki Adha yang selalu mendoakan. Serta teman-teman kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda H. Abdul Hamid Idris dan Ibunda Hj. Usty Erni yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukung, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : ANDY HIRFANDY
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : TEMBILAHAN 21 JUNI 1975
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : H. Abdul Hamid Idris
IBU : Hj. Usty Erni
6. ALAMAT : Jl. Kembang Nomor 47 Tembilahan
7. TELEPON/HP : 0812-754187575
8. EMAIL : andysenada@hotmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN
SD : 1987 (SDN 004 Tembilahan)
SMP : 1990 (SMPN 2 Tembilahan)
SMA : 1993 (SMAN 6 Pekanbaru)
S-1 : 2003 (Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau)
10. RIWAYAT PEKERJAAN :
TAHUN 2010 - 2014 : Staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hilir
TAHUN 2014-2015 : Kasi Energi dan Migas Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir
TAHUN 2015-2017 : KASUBBAG Perencanaan Program Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Indragiri Hilir
TAHUN 2017-2018 : KASUBBAG Fasilitasi Pembangunan Bidang PUPR, PERKIM, dan Pertanahan Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Indragiri Hilir
TAHUN 2018 - Sekarang : Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Indragiri Hilir



PEKANBARU, Desember 2020

ANDY HIRFANDY

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, Istri tercinta Meily Roffiza serta anak-anak tercinta M. Rafif Ahlam, M. Rifqy Ramadhan, Noor Zahwa, M. Razeen Hirfandy, Noor Zahwa Hastifandy dan Daffa Rizki Adha yang selalu mendoakan. Serta teman-teman kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda H. Abdul Hamid Idris dan Ibunda Hj. Usty Erni yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

ABSTRAK

ANDY IRFANDY

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Piyai terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, dimana pembangunan yang kurang terarah mengakibatkan pembannngunan yang tidak sesuai sesuai dengan keinginan dan keperluan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya pembangunan yang diakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan mengacu kepada skala prioritas pembangunan Desa Sungai Piyai. Penelitian ini menggunakan grand teori pembangunan menurut Taliziduhu Ndraha dengan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Perencanaan Pembangunan yang tidak terarah atau salah sasaran mengakibatkan pembannngunan yang tidak sesuai dengan keinginan dan keperluan masyarakat Desa Sungai Piyai. Tidak efektif dan efisiennya perencanaan pembangunan di Desa Sungai Piyai, hal ini di sebabkan belum jelasnya pola pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sungai Piyai. Kurangnya pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia yang baik sehingga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemetaan dengan menggunakan titik kordinat melalui GPS, sehingga skala prioritas pembangunan yang ada di desa dapat di maksimalkan bukan hanya bertumpuh pada APB-Des, tetapi juga bisa memaksimalkan potensi bantuan dari pihak luar.

Kata Kunci : Meningkatkan, Pembangunan, Desa

ABSTRACT

ANDY IRFANDY

Law No. 6 of 2014 explains that village development aims to improve the welfare of rural communities and the quality of human life as well as alleviate poverty through meeting basic needs, development of village facilities and infrastructure. The implementation of development in Sungai Piyai Village has problems in its implementation, where the development that is not directed enough leads to development that is not in accordance with the wishes and needs of the community. This resulted in less effective and efficient development due to the implementation of development not in accordance with the plan that had been determined referring to the development priority scale of Sungai Piyai Village. This research uses the grand theory of development according to Taliziduhu Ndraha with the type of qualitative research. Based on the results of the research, it is known that development planning that is not directed or misdirected has resulted in development that is not in accordance with the wishes and needs of the people of Sungai Piyai Village. The ineffective and inefficient development planning in Sungai Piyai Village is due to the unclear development pattern implemented by the Sungai Piyai Village government. The lack of good use of technology and human resources has affected the development planning process that is oriented towards mapping using coordinate points via GPS, so that the scale of development priorities in the village can be maximized, not only relying on APB-Des, but also maximizing potential assistance from outside parties.

Keyword Increase, Development, Village

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir(Pilot Project Desa Sungai Piyai)”, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) dari Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Rektor Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si. Wakil Rektor I sekaligus (Pembimbing I).
3. Yth. Bapak Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Yth. Bpk Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP.,M.A. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Univeritas Islam Riau.
5. Yth. Bapak Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si. (Pembimbing II).
6. Yth. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.SI. Wakil Direktur I Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
8. Isteri, anak-anak dan keluarga yang senantiasa mendo'akan dan mendukung hingga selesainya masa perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi.

Masih banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan didalam penulisan Tesis ini, dengan kerendahan hati Penulis berharap adanya masukan dan koreksi serta saran untuk menyempurnakan kekurangan tersebut.

Wassalam

Pekanbaru, Desember 2020

ANDY HIRFANDY

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL TESIS	iii
SK IMBINGAN ASLI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
TURNITIN	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR TUJUK AJAR	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
ABSTRAK INGRIS DAN INDONESIA	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	23
C. Rumusan Masalah	24
D. Batasan Masalah	25
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	25
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Kepustakaan	27
1. Konsep Pemerintahan	27
2. Teori Pemerintahan Daerah	30
3. Organisasi Pemerintahan	38
4. Tugas dan Fungsi Pemerintah	43
5. Perencanaan Pembangunan Daerah	50
6. Desa	55
7. Konsep Manajemen Pembangunan	59
8. Pengertian Pengaruh	64
9. Konsep Perencanaan Pembangunan	66
B. Ulasan Karya	69
C. Kerangka Pemikiran	70
D. Konsep Operasional	71
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian	74

	C. Informan.....	75
	D. Jenis dan Sumber Data.....	75
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	76
	F. Teknik Analisis Data.....	77
	G. Analisis Data.....	79
	H. Jadwal Penelitian.....	81
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Identitas Informan.....	82
	B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	83
	C. Hasil Penelitian Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (Pilot Project Desa Sungai Piyai).....	101
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	114
	B. Saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel :

I.1.	Perbedaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebelum Dan Sesudah.....	19
I.2.	Rencana Pemetaan pembangunan Desa (Master Plan) Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir	21
III.1.	Jadwal Penelitian.....	81
IV.1.	Identitas Informan	83
IV.2.	Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2020.....	83
IV.3.	Jarak Antara Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan/ Kabupaten Tahun 2020	85
IV.4.	Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2010.....	87
IV.5.	Sumber APBDesa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016.....	92
IV.6.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016	93
IV.7.	Daftar Pelaksanaan Pembangunan yang terealisasi di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016	95
IV.8.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016.....	96
IV.9.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016.....	97
IV.10.	Sumber Pendapatan APBDesa Sungai Piyai Tahun 2017.....	98
IV.11.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Piyai Beserta Rincian Biaya Tahun 2017	99

IV.12. Daftar Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Piyai
Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tahun
2017.....

100





DAFTAR GAMBAR

Gambar :

I.1.	Tahapan tata cara penyusunan RPJM Desa	18
I.2.	Keterkaitan RPJMDES dengan Perencanaan Daerah dan Alur Perencanaan dan Penganggaran.....	20
II.1.	Kerangka Pemikiran.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 merupakan fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia karena merupakan dasar hukum (ide pengatur), yang dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan disegala aspek kehidupan warga negaranya dibidang, pendidikan, kesehatan, pembangunan, ekonomi dan lain sebagainya. Itu artinya Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan dan memerintahkan kepada pemerintah (eksekutif) sebagai pemegang kekuasaan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan akhir bangsa Indonesia dalam upaya tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, jika kita melihat kedalam konstitusi kita, maka didalam preambul atau mukadimah menyatakan bahwa :¹

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (preamble).

Preamble atau mukadimah tersebut merupakan pengejawantahan gambaran umum dari suatu nilai dan cita-cita founding father yang berkeinginan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu hal yang fundamental dasar dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dibidang pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, mulai dari pusat ibu kota negara sampai kepada wilayah yang beradah jauh di pinggiran desa. Karena pembangunan itu sendiri termanifestasi telah dinyatakan dengan tegas ada didalam konstitusi itu sendiri, yang jika dilihat tercantum didalam alinea ke - 4 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.²

Jadi hakekat dari pembangunan tersebut sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea ke - 4 dan perintah konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, juga termanifestasi dalam nilai-nilai Pancasila.

Sejalan dengan perintah dan amanah dari UUD 1945 tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan dibutuhkan peran pemerintah sebagai penggerak (*fasilitator* dan *dinamisator*) untuk dapat mewujudkan harapan tersebut sebagai

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pembukaan Alinia Ke 4

tujuan akhir bangsa Indonesia dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia.

Dalam pelaksanaannya pemerintah memiliki tugas pokok, tugas pokok itu terdiri dari pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi sebenarnya tugas pemerintah itu sangat jelas dan spesifik, untuk itu pemerintah dituntut dan wajib melaksanakan tugas pokok tersebut untuk memenuhi pelayanan yang baik, yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, lalu pemberdayaan yang baik akan memndorong masyarakat menjadi kuat dan mandiri, sedangkan pelaksanaan pembangunan yang baik sesuai dengan kebutuhan dan merata tidak hanya dikota tetapi di wilayah pedesaan yang berada jauh di kota juga harus diperhatikan pembangunannya oleh pemerintah, sehingga akan menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat kota dan desa.

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan mempermudah merealisasikan tujuan tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil. Karena didalam konstitusi kita memerintahkan agar dibentuknya pemerintahan daerah, baik daerah tingkat satu provinsi, dan daerah tingkat dua kabupaten/kota.³ Sehingga secara umum sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

³ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 18.

Sehingga secara absolute pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemerintahan di seluruh tingkatan pemerintahan, walaupun tidak semua. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam bingkai negara kesatuan reuplik Indonesia.

Secara hirarkis sistem pemerintah daerah dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Perihal aturan yang mengatur kewenangan dan juga apa yang menjadi tugas pemerintah daerah dan mana yang bukan menjadi tugas wewenang pemerintah pusat diatur didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satu subtansi pokok dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh dan dewan perwakilan rakyat (DPRD) dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁴

Daerah tingat provinsi di pimpin oleh seorang gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum diwilayah administratifnya. Sedangkan untuk wilayah tingkat dua seperti kabupaten dan kota dipimpin oleh bupati (kabupaten), wali kota (kota). Konsekuensi berikutnya dengan adanya Undang-undang No. 23 Tentang Pemerintah Daerah ini, pemerintah daerah memiliki hak untuk menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali urusan umum yang menjadi urusan pemerintah pusat yang telah diatur dan dinyatakan dalam Undang-undang No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah ini.⁵

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 dan 2

⁵ *Ibid*

Jadi konsekuensi selanjutnya dari pelaksanaan otonomi dengan seluas-luasnya yakni pemerintah berwenang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya untuk memberikan pelayanan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan adanya pemberian otonomi daerah ini, pemerintah daerah dapat menerapkan hukum seperti peraturan daerah dan lain sebagainya diwilayah administratifnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi berasaskan otonomi tersebut, pemerintah dilengkapi dengan lembaga yang membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, sehingga jika kita lihat pemberian otonomi ini adalah upaya dari pemerintah pusat agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan yang lebih penting lagi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah pedesaan.

Pembangunan wilayah pedesaan dalam Undang-undang pemerintahan daerah ini belum memberikan pengaturan secara khusus mengenai pembangunan yang ada di wilayah pedesaan, sehingga pembangunan di desa masih belum sepenuhnya muncul dari prakarsa masyarakat sendiri. Namun setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 januari 2014, barulah desa diberikan otonomi penuh dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakatnya sendiri. Adanya otonomi yang

dimiliki desa membuat pemerintahan desa dapat menentukan sendiri pembangunan yang ada di desa, mulai dari perencanaan, penetapan, dan pelaksanaannya yang ditetapkan didalam RPJM-Desa yang mengacu pada RPJP-Desa dan berpedoman pada RPJM dan RPJP Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat nasional.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Didalam Undang-undang Desa ini terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun Desa. Desa Membangun berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, oleh Desa, dari Desa, dan untuk Desa.

Membangun Desa berbeda dengan Desa Membangun. Membangun Desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Desa dapat mengikuti program-program pengembangan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat salah satu contohnya program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes).

Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tata negara Indonesia. Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa di Indonesia ada tiga tipe desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya⁶ :

1. Desa adat (self-governing community). yaitu desa adat yang merupakan bentuk asli dan tertua di Indonesia. Konsep "Otonomi Asli" merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh Negara.
2. Desa Administrasi (local state government) desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai hak otonom dan cenderung tidak demokratis.

⁶ Tim Penyusun Naskah Akademik, 2007, RUU Tentang Desa, Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Depdagri, Jakarta, hlm. 83.

3. Desa otonom (*local-self government*), yaitu desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan meliputi⁷ :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

⁷ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2

Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Untuk melaksanakan pembangunan Desa keuangan dan pendapatan Desa bersumber dari; Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan; lain –lain pendapatan desa yang sah.

Desa Menjelaskan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.⁸ kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

⁸ Pasal 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁹ Ibid

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dalam hal ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa menyusun Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Desa wajib mengikut sertakan masyarakat Desa dengan cara menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang di dalamnya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 78 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa, dalam pengawasan masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan, dan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

pembangunan desa masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 93 tahapan pembangunan desa yaitu :

1. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.

2. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 dan 8 menelaskan perencanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. Penyusunan RPJM Desa (Jangka waktu 6 tahun); dan
 - b. Penyusunan RKP Desa (Jangka Waktu 1 Tahun).

Pada saat Permendagri ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya. Pada saat Permendagri ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Permendagri ini.

Selanjutnya di dalam pasal 7 juga menjelaskan mengenai Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa; Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota; Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- c. Pengkajian keadaan Desa;

- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- g. Penetapan RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa lalu penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan pengajuan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Kemudian rancangan kerja pembangunan desa (RKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, lalu rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa, seterusnya rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa pasal 2 menjelaskan Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
- b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga, seterusnya Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Tahap Persiapan) Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. **Sosialisasi kegiatan;**
- d. **Pembekalan pelaksana** kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/material.

Tahap persiapan penetapan pelaksana kegiatan yang termaktub didalam Pasal 56 menjelaskan Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa; Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa; Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Kemudian didalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja yang termaktub di dalam Pasal 58 menjelaskan pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain

- a. Uraian kegiatan;
- b. Biaya;
- c. Waktu pelaksanaan;
- d. Lokasi;
- e. Kelompok sasaran;
- f. Tenaga kerja; dan
- g. Daftar pelaksana kegiatan.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Selanjutnya masuk pada tahapan persiapan sosialisasi kegiatan berdasarkan pasal 59 yang menjelaskan Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:

- a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
- b. Musyawarah dusun;
- c. Musyawarah kelompok;
- d. Sistem informasi Desa berbasis website;
- e. Papan informasi desa; dan
- f. Media lain sesuai kondisi Desa.

Kemudian mengenai musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa yang terdapat di dalam pasal 81 menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya, pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :


- a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
- b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Lebih lanjut Pasal 82 undang-Undang tentang Desa yang menerangkan yakni :

1. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
2. Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Gambar. I.1 : Tahapan tata cara penyusunan RPJM Desa


Tabel I.1 : Perbedaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebelum Dan Sesudah

Sebelum Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Sesudah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2. UU 25/2004 Tentang SPPN 3. PP 72/2005 Tentang Pemerintah Desa. 4. Permendagri 66/2007 Tentang Perencanaan Desa. 5. MusrebangMenyusun RPJMDes 5 tahunan dan RKP Desa tahunan. 5. Perencanaan danUsulan Program pemerintah desa dan masysarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. 7. APBD letak banyak untuk membiayai program /proyek daerah dan desa hanya sebagai lokus bukan sebagai pertanggungjawaban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 6/2014 tentang Desa. 2. Permendagri 114/2014. 3. Memberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal kewenanagan yaitu kewenagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa). 4. Periode RPJM Des 6 tahun, dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun.

Sumber : Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir

KETERKAITAN RPJMDES DGN PERENCANAAN DAERAH

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Gambar. I.2 : Keterkaitan RPJMDES dengan Perencanaan Daerah dan Alur Perencanaan dan Penganggaran

Tabel. I.2 : Rencana Pemetaan pembangunan Desa (Master Plan) Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir

No	Daftar Rencana Pemetaan Pembangunan Desa (Master Plan) Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir
1	Rencana Lokasi Kampung Nelayan
2	Rencana Dermaga Desa
3	Akses Jalan Desa dari Dermaga ke Rumah Layak Huni (2010) \pm 3,5 KM
4	Akses Jalan Desa dari Rencana Dermaga Ke Makam Tuan Guru Syeh Abdurahman sidiq \pm 6 KM
5	Rencana Transmigrasi Lokal Di Dusun Taruna Jaya (100 KK) \pm 200 Ha.
6	Rencana Kawasan Hutan Desa \pm 732 Ha.
7	Rencana Tanggul Mekanik dan Normalisasi Parit : a. Sepanjang Sungai Batang Tuaka (\pm 13 KM sudah di tanggul Th. 2009/2010) b. RT. 02 \pm 3 KM (Normalisasi) c. RT. 03 \pm 20 KM (Tanggul mekanik di sungai nyamuk Tugam I, Tugam II, Sungai Lundu (\pm 500 Ha Kebun rakyat yang tidak produktif) d. RT. 04 \pm 3 KM (Normalisasi) e. RT. 05 \pm 3 KM (Normalisasi) f. RT. 06 \pm 3 KM (Normalisasi) g. RT. 07 \pm 3 KM (Tanggul Mekanik) h. RT. 08 \pm 3 KM Parit Baru (Tanggul Mekanik dan Normalisasi) i. RT. 08 \pm 3 KM Parit Sawal (Tanggul Mekanik dan Normalisasi)
8	Rencana PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Terpusat \pm 308 KK di Lokasi Dusun Taruna Jaya (RT.06 + RT. 07 + RT. 08) .
9	Rencana Jembatan Gantung \pm 150 M (menghubungkan Tanjung Melayu, Perigi raja, Sungai Piyai).
10	Rencana Pembangunan Surau di lokasi RT. 07 (60 KK).
11	Rencana Pasar Tradisional di daerah rencana dermaga (kampong nelayan).
12	Rencana Sarana olahraga (Lap. Sepak Bola, Lap. Volly)
13	Rencana Rehabilitasi SD. 007 (Parit Lama RT. 06).
14	Rencana Rehabilitasi SD. 015 (Sungai lundu RT. 01)

Sumber : Kantor Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

Dibawah ini akan peneliti jelaskan uraian mengenai Siklus Dan Jadwal Penyusunan RPJMDesa dan RKP-Desa, sebagai berikut :

1. Dilaksanakan mulai bulan Juni tahun berjalan;
2. Siklus Perencanaan dimulai dengan Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa;
3. Kegiatan pembuatan RPJM-Desa sebelum bulan oktober;
4. Bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RPJMDesa dan RKPdesa menjadi Dokumen APB-Desa;
5. Pelaksanaan APB-Desa mulai Januari hingga Desember;
6. Pelaporan pelaksanaan APBDesa pada setiap Semester yaitu bulan juli dan januari;

Namun realitas menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan melalui musyawarah antara pemerintah desa sungai piyai dan juga masyarakat, pada akhirnya dalam realisasi pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai perencanaan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh konkritnya yaitu ada beberapa proyek pembangunan jalan semenisasi yang tidak sesuai dengan skala prioritasnya, seharusnya pelaksanaan pembangunannya di wilayah RW 03, akan tetapi pelaksanaannya proyek pembangunan jalan semenisasinya mala di RW 01. begitu juga pelaksanaan pembangunan yang lainnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2017, tidak diselesaikan dengan alasan kurangnya anggaran. paradoksnya alasan kekurangan anggaran tersebut tidak untuk pelaksanaan pembangunan di lokasi lain, yang jika dilihat dari skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan menunjukan bahwa

proyek pembangunan tersebut dilaksanakan seharusnya setelah proyek pembangunan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, namun karena alasan anggaran ditunda.

Ketimpangan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sehingga munculnya stigma bahwa pemerintah desa tidak menjalankan perencanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pengalokasian anggaran pembangunan daerah kurang mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, pembangunan yang lebih mementingkan individu dan kelompok, karena pembangunan tersebut dilakukan pada lokasi tertentu. Untuk selanjutnya uraian-uraian mengenai fenomena yang terjadi di desa sungai piyai akan peneliti paparkan dibawah ini.

B. Identifikasi Masalah

1. Perencanaan Pembangunan yang tidak terarah atau salah sasaran mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan dan keperluan masyarakat yang ada di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Terdeteksi adanya pembangunan yang tidak terarah yang sumber pembiayaanya diluar dari APB-Des atau pihak ketiga (bantuan), sehingga dana tersebut cenderung digunakan dalam pembangunan yang menguntungkan pribadi atau kelompok.

3. Tidak efektif dan efisienya perencanaan pembangunan di desa sungai piyai, hal ini di sebabkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang mengacu kepada skala prioritas pembangunan.
4. Tidak adanya inovasi dan kreatifitas dari pemerintah daerah dan pemerintah desa khususnya dalam pemanfaatan teknologi peta GPS yang seharusnya dapat dipergunakan dalam pemetaan wilayah desa dengan menentukan titik koordinat lokasi yang akan dibangun, sehingga desa dapat memberikan gambaran yang konkrit mengenai titik lokasi yang akan dibangun.

Berdasarkan latar belakang diatas melihat pentingnya Perencanaan Pemetaan Pembangunan ini maka peneliti akan menindaklanjuti fenomena ini dengan melakukan kajian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : **"Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (*Pilot Project* Desa Sungai Piyai)."**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan substansi dari fenomena yang sudah peneliti uraikan diatas, maka peneliti merumuskan 2 (dua) poin yang akan peneliti jadikan sumber literasi di dalam penelitian ini, yakni : Bagaimana Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (*Pilot Project* Desa Sungai Piyai) ?

D. Batasan Masalah

Kajian ini peneliti batasi dengan hanya memfokuskan penelitian ini pada “Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (*Pilot Project* Desa Sungai Piyai)”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Peneliti ingin menganalisis dan menjelaskan bagaimana Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (*Pilot Project* Desa Sungai Piyai)

2. Kegunaan

- a. Kegunaan secara akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pemerintahan.
- b. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukkan kepada Pemerintah Desa Sungai Piyai dalam Perencanaan Pemetaan Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Kegunaan secara teoritis, peneliti ingin memberi sumbangan teori dan pemikiran kepada peneliti selanjutnya untuk menelitian masalah yang sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Teori

1. Teori Pemerintahan

Pada saat ini ilmu pemerintahan telah menjadi ilmu yang mandiri, memiliki metodeologi tersendiri yang memfokuskan kajian ilmu terhadap kewenangan dan pelayanan instansi pemerintahan. Dengan demikian objek materia dari Ilmu Pemerintahan adalah pelayanan dan kewenangan. Pendapat yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dan kewenangan disampaikan oleh Ndraha yang menjelaskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.¹⁰

Teori di atas menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tuntutan setiap individu akan jasa publik diwujudkan melalui proses pelayanan dalam kerangka hubungan pemerintahan yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Ndraha menambahkan ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (normative, ideal, dan das Sollen). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi empiric dan das Sein).¹¹

¹⁰Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 7

¹¹Ibid

Sementara itu Rosenthal mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari stuktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat diambil.¹² Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Brasz berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana dinas/lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik internal maupun keluar terhadap para warganya¹³.

Kedua defenisi ilmu pemerintahan tersebut memfokuskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari, menggeluti proses pemerintahan umum yaitu keseluruhan struktur dan proses-proses kebijakan yang mengikat baik itu secara internal atau didalam suatu instansi pemerintahan maupun keluar yaitu terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Pengertian ilmu pemerintahan di atas secara umum menerangkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas-dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dan sistme kenegaraan sebagai langkah-langkah atau usaha untuk meningkatkan kesejahteraan yang diperintah dengan efektif dan efisien. Ilmu pemerintahan sangat memberikan dampak yang positif apabila

¹² Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju. Hal 34

¹³ Ibid Hal 35

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dapat tercapai.

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri dan ikut berberan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri¹⁴. Dengan demikian, dinilai perlu bagi individu-individu atau personal yang bertugas sebagai pemenuhan tuntutan yang diperintah di dalam kerangka dinas-dinas umum secara luas memahami konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

Lebih lanjut menurut Inu Kencana ilmu pemerintahan termasuk kedalam ilmu teoritis empiris, disamping itu ilmu pemerintahan termasuk ilmu praktis atau ilmu terapan karena akan langsung diterapkan pada masyarakat. Yang dimaksud dengan ilmu teoritis empiris adalah ilmu yang memakai cara gabungan berpikir induktif-deduktif atau sebaliknya juga berpikir deduktif-induktif.¹⁵

Sedangkan menurut Iver dalam Ndraha, pemerintahan itu adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, jadi ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara baik dan benar.¹⁶ Menurut Syafi'ie Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni

¹⁴ Syafiie.,Op. Cit. Hal 37

¹⁵ Inu Kencana Syafi'i, 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama, Jakarta, Hal :14

¹⁶ Op. Cit. Ndraha. 2003 Hal : 22

karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan dianjurkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas).¹⁷

Tugas-tugas pokok pemerintahan, tujuan utama dibentuk pemerintahan, menurut Riyas Rasyid adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.¹⁸

2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Konsep pemerintah dijelaskan dengan bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu para ahli dengan bidang ilmunya masing-masing. Pemerintah hadir karena merupakan suatu tuntutan mutlak dari konsekuensi dari berdirinya sebuah negara karena salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemerintahan sebagai wadah atau lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan warga negara. Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah” :

¹⁷ Inu Kencana Syafi'i, dkk, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal : 32

¹⁸ Rasyid, Ryaas, 2002, Makna Pemerintahan, Yarsif Watampone, Jakarta, Hal : 13

1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang dipertintahkan.
2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.
4. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah.¹⁹

Pendapat di atas menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara pihak yang memberi dan yang menerima perintah yang menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang memberi sesuai dengan kewenangan atau kekuasaan yang diperoleh secara legalitas. Sementara itu, tidak jauh dari pendapat di atas Syafiie menjelaskan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.²⁰

Ada dua element yang saling memiliki hubungan dari pendapat syafiie tersebut, yakni pihak yang memerintah yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pihak yang diperintah yang harus taat terhadap pihak yang memerintah selama masih sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pemerintah hadir sebagai alat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bernegara, muncul berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat untuk memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada sekelompok orang untuk mengurus dan menata sistem

¹⁹ Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 9

²⁰ Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Fokusmedia. Hal 20

ketatanegaraan dan sistem pemerintahan dengan tujuan dasar menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan bagi seluruh lapisan warga masyarakat tanpa terkecuali.

Kesepakatan antara masyarakat dan sekelompok orang tersebut menghasilkan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, di Negara Republik Indonesia Konstitusi tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Budiarto mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara.²¹ Senada dengan pendapat sebelumnya Sarundajang memberikan penjelasan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu.²² Apabila dikaitkan dengan landasan dasar Negara Republik Indonesia pembentukan pemerintahan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan.

Kemudian, ada teori yang membagi pemerintah dalam artian sempit dan dalam artian luas, seperti yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine yang mengatakan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR²³. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang terdiri dari presiden dan kabinetnya, namun

²¹ Budiarto, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 21

²² Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 25

²³ Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: PT. Pratnya Paramita. Hal 150

pemerintahan dalam arti luas merupakan dari keseluruhan organ atau element negara yang menyelenggarakan pemerintahan Negara mulai dari sistem pemerintahan yang tertinggi seperti Komisi Pemelihan Umum sampai sistem pemerintahan yang terendah yaitu pemerintahan desa.

Esensi pemerintah adalah sebuah badan, organ, lembaga yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara²⁴. Penulis menyimpulkan teori tersebut menegaskan bahwa pemerintah merupakan organ, lembaga, badan yang menetapkan, menjalankan atau melaksanakan kebijakan publik berdasarkan azas-azas, norma, dan hukum yang berlaku di dalam sebuah negara yang menjamin kebutuhan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum karena kebutuhan warga negara akan pemimpin, karena menurut Awang dan Wijaya pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjadi dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya²⁵.

Sementara itu, pelaksanaan kebijakan paling yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan selain dari pemberdayaan dan pembangunan. Karena terbentuknya pemerintah merupakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga atau instansi lainnya terutama yang berkaitan dengan pelayanan sipil.

²⁴ Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. Ekologi Pemerintahan. Pekanbaru: Alaf Riau. Hal 6

²⁵ Ibid. Hal 7

Ndraha menjelaskan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berat menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya.²⁶ Sangat jelas melalui teori tersebut pemerintah merupakan organ, badan atau lembaga yang berkewajiban memproses pelayanan publik dan pelayanan sipil kepada setiap masyarakat yang melakukan hubungan dengan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Ndraha juga berpendapat ada dua macam fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.²⁷

Melalui teori dan konsep pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah lembaga, institusi, organ yang dibentuk secara legal berdasarkan konstitusi Negara berdaulat yang memiliki kewenangan menetapkan, menjalankan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan tatanan kenegaraan terutama kebijakan dalam memproses pelayanan sipil dan pelayanan publik, pembangunan dan

²⁶ Ndraha.,Op. Cit. Hal 6

²⁷ Ibid. Hal 76

pemberdayaan yang memiliki tujuan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu pemerintahan memiliki terminologi yang berbeda dengan pemerintah meskipun memiliki kata dasar yang sama. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.²⁸ Melalui teori tersebut, pemerintahan berasal dari kata pemerintah atau “perintah” yang memiliki 2 unsur yaitu unsure yang berwenang untuk memerintah dan unsur yang memiliki ketaatan yakni yang diperintah.

Pemerintahan muncul karena adanya kepentingan masyarakat yang kompleksitas dan tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, sehingga menimbulkan konsekuensi gejala sosial yang dihasilkan oleh interaksi antara sekelompok masyarakat, maka pemerintahan hadir sebagai cara dan proses dalam rangka penyelesaian masalah-masalah sosial tersebut, Ndraha berpendapat pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.²⁹ Untuk itu pemerintahan secara umum dibentuk untuk menjalankan fungsinya sebagai

28 Syafie., Op. Cit. Hal 20

29 Ndraha, Taliziduhu, 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 6

alat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia karena pemerintahan (*governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat³⁰.

Berbicara pemerintahan sangat berhubungan erat dengan Negara yang berdaulat, karena salah satu syarat terbentuknya Negara adalah memiliki pemerintahan yang sah. Syafiie menjelaskan bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utama, yaitu munculnya dua kelompok besar yang memerintah dan yang diperintah, antara kedua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan dengan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disatu pihak atau demokratis dipihak lain”.³¹

Dengan demikian, konsekuensi terbentuknya sebuah negara adalah lahirnya pemerintahan sebagai unsur utama yang relative awet dan kokok, hasil dari hubungan dua kelompok besar yaitu yang memerintah dan yang diperintah baik itu berbentuk otokrasi maupun demokrasi.

Esensi dari pemerintahan adalah cara, kegiatan, proses yang dilaksanakan oleh organisasi terbesar dalam sebuah Negara yaitu pemerintah, pernyataan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Suryaningrat bahwa pemerintahan adalah

³⁰ Ndraha., Op. Cit. Hal 36

³¹ Syafiie, Inu Kencana, 2009. Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan *Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State Of The Art* Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hal 30

perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintahan yang adil, dan pemerintahan yang berdemokrasi.³² Subtansinya teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan cara, proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi terbesar yang ada di dalam sebuah Negara yang berdaulat yaitu “pemerintah” berdasarkan kewenangan yang diberikan dan dilimpahkan dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti halnya pengertian pemerintah, pemerintahan juga diartikan secara luas dan secara sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan-kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif”.³³ Teori di atas membagi pemerintahan dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti sempit pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif yakni presiden dan jajaran kabinetnya, sedangkan dalam arti luas mencakup seluruh organ atau badan yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari jajaran pemerintahan yang paling tertinggi (pemerintah pusat) sampai pemerintahan jajaran terendah (pemerintah daerah).

Subtansi dibentuknya pemerintahan yang sah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peranan

³² Suryaningrat., Op. Cit. Hal 2

³³ Suradinata, Ermaya, 1998. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (Dalam Kondisi Era Globalisasi). Bandung: Ramadan. Hal 6

(tugas, kewenangan dan fungsi) yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Bintaro menyebutkan peranan dan fungsi pemerintahan adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut”.³⁴

Dari teori tersebut ada dua macam sistem pemerintahan secara filosofi yang dilaksanakan di dalam sebuah negara yang berdaulat. Pertama, pemerintahan tidak memiliki porsi yang cukup besar untuk mengatur masyarakat, masyarakat diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat dan pemerintah selaku organ atau organisasi yang berkuasa tidak terlalu banyak campur tangan dan ini biasanya negara berideologi kapitalis. Kedua, negara yang memiliki filsafat yang pemerintahannya mengurus hampir segala aspek kemasyarakatan dan mengusahakan keadilan, pemerintah memiliki porsi yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan, dan ini biasanya negara yang berideologi sosialis.

3. Organisasi Pemerintahan

Organisasi menurut Siagian adalah setiap bentuk persekutuan antara dua atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang

³⁴ Syafie.,Op. Cit. Hal 33

disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Atau lebih dikenal dengan tingkatan manajemen dan organisasi, yang terdiri dari top manajemen *midle* manajemen dan *low* manajemen.³⁵

Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasan dalam hubungan orang-orang pada suatu system administrasi. Organisasi merupakan proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Secara sederhana organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan ciri-ciri :

- a. Terdiri dari pada dua orang atau lebih
- b. Ada kerjasama
- c. Ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain
- d. Ada tujuan yang ingin dicapai.³⁶

Organisasi adalah keseluruhan dari pada sumber-sumber yang bersifat manusia maupun non manusia, serta pengelompokkan dari pada tugas dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai

³⁵ Sondang. P. Siagian. 2009. Administrasi Pembangunan. Jakarta. Bumi Aksara. Hal. 65

³⁶ Cahayani. Ati. 2003. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta. PT. Gramedia Widiasama. Hal. 8

suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau dengan kata lain organisasi adalah ajang, jaringan tata kerjasama kelompok orang-orang secara teratur dan continue untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah ditentukan, dimana didalamnya selalu terdapat tata cara dan huubungan antara atasan dan bawahan.

Istilah organisasi memiliki dua pengertian umum yakni :

- a. Organisasi sebagai lembaga atau kelompok fungsional seperti perusahaan, sekolah, perkumpulan atau badan-badan pemerintahan.
- b. Merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerja diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif.

Organisasi kemudian memiliki 3 tingkatan manajeral sebagaimana mencakup sebagai berikut :

1. Tingkatan institusional yang membahas hal-hal strategis.
2. Tingkatan manjerial, yang berkaitan dengan pengkoordinasian dengan bagian-bagian dalam organisasi.
3. Tingkatan operasional, yang membahas pekerja.³⁷

Apabila ditinjau dari adanya pembagian tugas kerja antara unsur pelaksana dan unsur bantuan maka digunakan dasar per organisasian berdasarkan pendekatan staff dan sehingga ditingkat atas terlihat adanya pihak-pihak yang memberikan pelayanan teknis adminstratif. Organisasi dapat diartikan dalam dua macam, yakni :

1. Dalam arti statis yaitu organisasi sebagai wadah tempat dimana kegiatan kerjasama dijalankan.

³⁷ Kartini Kartono,2004, Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta, Rajawali PRES, Hal.169

2. Dalam arti dinamis yaitu organisasi sebagai suatu system proses interaksi antara orang-orang yang bekerjasama, baik formal maupun informal.

Bahwa organisasi mempunyai kesamaan (sinonim) dengan beberapa hal sebagai berikut.³⁸

- a. Institusi/Lembaga

Yaitu Kelompok yang menampung aspirasi masyarakat, punya aturan tertulis atau tidak, tumbuh dalam masyarakat, mencapai tujuan bersama dan dibentuk oleh pemerintah atau swasta.

- b. Birokrasi

Administrasi dan manajemen, badan administrasi atau badan manajemen yaitu suatu badan yang menyelenggarakan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta) melalui system kerja yang berlandaskan suatu jaringan tata hubungan kerjasama sesuai dengan tata aturan dan prosedur yang ditentukan.

- c. Organisasi Formal

Organisasi yang memiliki struktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan bertanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi).

Suatu organisasi harus memuat 4 unsur utama, yaitu :

1. Berioorientasi
2. System hubungan social
3. *Structural activities*
4. *Technological system*

³⁸ Ibnu Syamsuri, 2004, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Jakarta, Rieneka Cipta, Hal.162

Pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut, maka organisasi pemerintah perlu dikelola dengan baik dan efektif.

Organisasi publik dikatakan efektif apabila dalam realita pelaksanaannya birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*client*), artinya tidak ada hambatan (sekat) yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial (faktor eksternal) yang sangat cepat dan dari faktor internal.

Agar organisasi dapat menjadi instrument yang efektif dalam mewujudkan tujuan bersama, berbagai macam teori tentang organisasi disampaikan oleh para ahli, salah satunya yang dikemukakan oleh Max Weber “Tipe Ideal Birokrasi”. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki struktur ideal dengan ciri-ciri dengan adanya pembagian kerja, adanya hirarki kewenangan yang jelas, adanya prosedur seleksi formal, adanya peraturan yang rinci, dan adanya hubungan kerja yang bersifat impersonal.

Karena sebenarnya organisasi publik bukanlah suatu system yang statis, organisasi akan terus mengalami perubahan karena unsur-unsur yang membentuk organisasi tersebut juga ikut mengalami perubahan. Dalam konteks organisasi publik, perubahan eksternal yang saat ini direspon adalah tuntutan akan demokratisasi,

transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk merespon tuntutan tersebut maka organisasi pemerintah harus melakukan reformasi internal yang menyangkut : penyesuaian visi dan misi, menyesuaikan struktur dan kapasitas SDM.

Sesuai dengan prinsip penataan organisasi, setelah visi dan misi dirumuskan tugas berikutnya adalah membagi berbagai tugas untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut dalam unit-unit organisasi yang sudah ada (Dinas, Badan, dan Kantor) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) unit-unit organisasi tersebut. Dalam pembagian tugas untuk mewujudkan visi dan misi ini dapat diikuti tiga prinsip yaitu, *Pertama*, berbagai tugas harus terdistribusi habis kedalam unit-unit organisasi yang sudah ada (Dinas, Badan, dan Kantor), *Kedua*, untuk keperluan efisiensi beberapa unit organisasi yang sudah ada dapat digabungkan (merger), *ketiga*, membentuk unit-unit baru apabila ada tugas-tugas baru yang harus dilakukan sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat yang tidak mungkin dilakukan oleh unit-unit yang sudah ada.³⁹

4. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nakoda kapal, yang artinya menatap kedepan. Lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara.

³⁹ Miftah Toha. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta. Kencana. Hal. 37-38

Lembaga negara muncul dari mengejawantahkan konsep *trias politica* sebagai representasi pembagian kekuasaan, sebagai contoh di Negara Indonesia kekuasaan eksekutif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut sebagai lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang Presiden, kekuasaan legislatif diimplementasikan dalam bentuk lembaga Negara yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), kekuasaan Yudikatif diimplementasikan pula dalam bentuk lembaga Negara yang dapat disebut dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), hubungan antar lembaga Negara tersebut akan membentuk sistem Pemerintahan.⁴⁰

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut.⁴¹

Pemerintahan merupakan kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik

⁴⁰ Munaf. Yusri, 2014. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh. Hal. 7

⁴¹ Loc, Cit. Hal. 47

didalam lingkungan Negara maupun dengan Negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.⁴²

Tujuan pemerintah dicapai melalui sistem yang lazim desbut dengan sistem pemerintahan, salah satu sistem pemerintahan adalah sistem desentralisasi. Berdasarkan sistem ini, melalui *public choice* dan *state policy*, Negara menyerahkan sebagian kekuasaan substansional dan prosedural Negara disebut kewenangan untuk mengatur dan mengurus (mengelola, melindungi, dan memenuhi kebutuhan) rumah tangga masyarakat itu sendiri kepada masyarakat tertentu, karena masyarakat yang bersangkutan dianggap mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya, atau pada suatu (mengelola) masyarakat itu mampu mengelola rumah tangganya sendiri (otonom), dan isi rumah tangga (hal-hal yang diatur dan diurus) daerah otonom disebut otonomi daerah.

Uraian tersebut di atas menjelaskan nuga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.

Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat, lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah

⁴² Rasyid. Ryas. 2007. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Pustaka Pelajar. Jakarta. Hal. 223

semua beban yang memproduksi, mendistribusikan atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan *civil*.⁴³

Sejalan dengan itu, tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.⁴⁴

Rasyid mengatakan tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

Pertama, menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih jika dikerjakan oleh pemerintah.

⁴³Ibid. Ndraha. 2008. Hal. 70

⁴⁴Ibid. Rasyid. 2007. Hal. 12

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.⁴⁵

Lebih lanjut Rasyid mengatakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan dapat pula diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.⁴⁶

Oleh Ndraha, fungsi pemerintahan kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yakni *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi skunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.⁴⁷

Sedangkan menurut perspektif Kybernologi mengatakan tugas pemerintahan itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat, dengan dibentuknya suatu system pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,

⁴⁵ Ibid. Rasyid. 2007. Hal. 13

⁴⁶ Ibid. Rasyid. 2007. Hal. 50

⁴⁷ Ibid. Ndraha. 2008. Hhal. 85

pemerintah berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.⁴⁸

Fungsi pemerintah dapat juga dibagi menjadi empat bagian, yaitu Pelayanan (*public*), Pembangunan (*Development*), Pemberdayaan (*empowering*), dan Pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Rosecelt dalam Rasyd mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.⁴⁹

Terkait dengan pelayanan Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah, pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa publik bersifat kolektif, karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan defenisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁵⁰

⁴⁸ Ibid. Ndraha. 2003. Hal. 76

⁴⁹ Rasyd. Muhammad. Ryas. 1998. Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia. Jakarta. Yarsif Watampone. Hal 102

⁵⁰ Ndraha. Taliziduhu. 2003. Budaya Organisasi. Edisi II Jakarta. Rieneka Cipta. Hal 102

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, bahwa selama hidupnya manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCLT) bahwa pada awalnya kehidupan manusia pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.⁵¹

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih memberikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani”, pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umu kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara. Meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikan, artinya birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁵²

Pemerintah (birokrat) sebagaimana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi, dengan adanya control dari masyarakat

⁵¹ Budiman Rusli. *Pelayanan Publik di era Reformasi*. www.pikiran-rakyat.com. Edisi 7 Agustus 2016

⁵² Inu Kencana Syafie. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal 103

pelayanan public akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik.

Lebih peduli lagi dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah, pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

Dengan begitu luas dan kompleknya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang seberat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini diperlukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktifitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan adalah proses *continue*, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan

pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Banyak pendapat tentang perencanaan pembangunan, antara lain pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian.

Menurutnya perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soul M. Ketz, dalam bukunya *A. Sistem Approach to Development Administration*, yang dikutip Bintaro Tjokroamidjojo⁵³, bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).

⁵³ Sondang. P. Siagian. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Cetakan 10. Jakarta. Hal. 18

4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Keputusan awal dan dan proyeksi kedepan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah mempengaruhi seluruh perekonomian suatu negara.⁵⁴

Memperhatikan pendapat di atas dapat ditarik pengertian bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu rencana merupakan pemikiran-pemikiran kedepan secara matang yang mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pencapaian tujuan tersebut dilakukan satu himpunan pengambilan keputusan.

Dari definisi yang telah diberikan di atas terlihat adanya berbagai elemen dalam perencanaan yang perlu diuraikan lebih lanjut antara lain :

1. Merencanakan berarti memilih

Menunjukkan bahwa dalam melakukan perencanaan, para pengambil keputusan harus mampu melakukan suatu pilihan, karena tidak semua kebijakan dapat dilakukan secara sekaligus.

- a. Memilih berbagai alternatif tujuan agar terdapat kondisi yang lebih baik.
 - b. Memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut.
2. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya.

⁵⁴ Fahmi Agus Wibowo. 2013. Konsep Dasar Perencanaan. Fahmiagus@blogspot.com.

Perencanaan harus dapat memutuskan agar berbagai potensi sumber daya yang ada (SDA, SDM, dan Modal) dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karenanya jumlah dan mutu berbagai sumber daya ini menjadi sangat penting dalam proses menentukan berbagai tindakan. Di lain pihak, sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Konsekuensinyapengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.⁵⁵

3. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran.

Hal ini memunculkan masalah lain mengenai bentuk dan tujuan yang ingin dicapai serta proses memformulasikan tujuan/goal tersebut beberapa masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan tersebut antara lain:

- a. Tujuan tidak terdefiniskan dengan baik.
 - b. Tujuan tidak realistis.
 - c. Perencanaan cenderung mencapai lebih dari satu tujuan, dan kadang-kadang tujuan tidak konsisten satu sama lain.
 - d. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, sehingga sangat berkaitan dengan masalah ketidak pastian implikasinya perencanaan sangat berkaitan dengan kegiatan (1) Proyeksi/pridiksi mengenai apa yang akan terjadi dimasa dating (2) Penjadwalan kegiatan, dan (3) Monitoring dan Evaluasi.⁵⁶
 - e. Perencanaan sebagai suatu proses.
4. Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan lain.

⁵⁵ Sondang P Siagian. 1983. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Cetakan 10. Jakarta. Ham. 38

⁵⁶ Ibid. Ham. 39.

Perkembangan perencanaan pada dasarnya juga merupakan suatu proses. Dengan demikian terlihat bahwa orientasi perencanaan selalu berubah dari waktu ke waktu. Beberapa perubahan yang dapat didefinisikan :

1. Perubahan kesadaran akan perlunya perencanaan

Dulu perencanaan dilakukan setelah ada masalah, sedangkan perencanaan dilakukan untuk mencegah kegagalan di masa mendatang. Dengan demikian dibutuhkan berbagai *forecasting* yang tekniknya terus berkembang dari waktu ke waktu.

2. Perubahan metode

Dulu bentuk perencanaan lebih tertutup dan terpisah satu sama lain. Dengan demikian terdapat berbagai perencanaan yang terpisah satu sama lain, sekarang hubungan berbagai faktor ekonomi integritas dari berbagai bagian tertutup dari kebijakan ekonomi.

3. Tujuan intervensi lebih luas

Dulu tujuan dari perencanaan adalah untuk “menyembuhkan” permasalahan (negatif) yang muncul. Sekarang perencanaan digunakan untuk menyesuaikan diri dari proses ekonomi. Perencanaan menjadi kegiatan normal pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan dalam proses produktif.

Sondang P siagian⁵⁷ mendefinisikan Pembangunan yaitu : “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara

⁵⁷ Ibid.Hal :.2

sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*natton building*)”.

Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju. Apabila definisi di atas dijabarkan lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang terkandung didalamnya sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P Siagian.⁵⁸

6. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town.*” Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:⁵⁹ “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran

⁵⁸ Ibid, Hal : 3

⁵⁹ Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Menurut R. Bintarto,⁶⁰ berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun

⁶⁰ R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi Daerah. Karena dengan otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:⁶¹

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, Desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa

yakni : pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

7. Konsep Manajemen Pembangunan

Konsep pembangunan merupakan pengalaman pancasila sebagai idiologi bangsa yang pada akikatnya merupakan pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya merupakan pembangunan yang bertitik tolak kepada pembangunan jasmani (fisik) dan pembangunan rohani (mental). Kesemuanya telah dituangkan dalam konsep besar Undang-Undang 1945. Pembangunan yang dilaksanakan bersama hendaknya melahirkan keadilan dalam kemakmuran bersama.

Pembangunan yang dilaksanakan di indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hakikat pembangunan adalah pembangunan seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia. Ini berarti pembangunan mencakup :

1. Menjamin lahiriah, seperti pangan, sandang dan lain-lain;
2. Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa sehat, dan

3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat bagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.⁶²

Pembangunan juga memiliki ukuran dari setiap daerah suatu wilayah, bahkan dapat diukur pelaksanaan pembangunan pada suatu negara. Pembangunan dapat diukur dengan :

1. Kekayaan rata-rata
2. Pemetaan
3. Kualitas hidup
4. Kerusakan lingkungan
5. Keadilan sosial dan kesenambungan.⁶³

Dapat dilihat pengertian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh bangsa dan pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa. Pembangunan juga diartikan sebagai usaha perubahan bentuk untuk kearah yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu.⁶⁴

Menurut Taliziduhu Ndraha mengenai keberhasilan di dalam pembangunan masyarakat desa dapat dilihat dari :

1. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas.
2. Waktu pelaksanaanya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.

⁶² Salim. Emil. 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta. LP3ES. Hal. 6.

⁶³ Budiman. Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 2

⁶⁴ Brataha. I Nyoman. 1992. Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 65

3. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya untuk menilai suatu keberhasilan suatu pembangunan desa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Adanya faktor perencanaan yang realitas disesuaikan dengan keadaan kondisi masyarakat.
- b. Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
- c. Adanya kepemimpinan yang konsekwen dan konsisten mengelola supaya pembangunan berikutnya sesuai dengan rencana.⁶⁵

Sehingga dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa suatu keberhasilan pembangunan fisik desa/ kelurahan dapat dinilai dari :

- a. Faktor perencanaan yang realitas adalah kemampuan desa/kelurahan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- b. fisik yang meliputi kejelasan siapa pelaksananya, kejelasan waktu pelaksanaan, kejelasan tempat berlangsung kegiatan.
- c. Faktor kesanggupan melaksanakan adalah upaya yang menjadikan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai apa yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembngunan fisik yang meliputi tersedianya sumber daya manusia, tersedianya anggaran dan dukungan sarana dan prasarana.

⁶⁵ Sufian. dkk. 1997. Manajemen Pembangunan Pedesaan. Pekanbaru. UIR Press. Hal. 3

⁶⁵ Khoiruddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta. Liberty. Hal. 29

Menurut Jumodiningrat (dalam Nugroho dan dahuri (2004:9) Pembangunan adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk mencapai aspirasinya yang lebih manusiawi.⁶⁶ Menurut Suryadi pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.⁶⁷ Pembangunan menurut P.Siagian adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dan negara.⁶⁸

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan.
- b. Pembangunan itu merupakan usaha yang sadar dilakukan oleh masyarakat.
- c. Pembangunan itu mengarah kepada perbuatan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat.
- d. Pembangunan pada prinsipnya lebih menuju kearah yang lebih baik.

Menurut Hamin pembangunan adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan unntuk merubah dari suatu kondisi kekondisi

⁶⁶ Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES

⁶⁷ Ace Suryadi. 2005. Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 56

⁶⁸ Siagian, P. Sondang. 2005. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara. Hlm 4-5.

yang lebih baik. Adapun Konsep Pembangunan menurut Hamim, sekurang-kurangnya mengandung empat arti, yakni :⁶⁹

- a. Pertama, pembangunan sebagai kata tunggal memiliki makna majemuk.
- b. Kedua, sebagai kata sifat pembangunan kondisi yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya.
- c. Ketiga, sebagai kata benda pembangunan berkaitan dengan output atau hasil dari suatu kegiatan.
- d. Keempat, pembangunan sebagai kata kerja diartikan sebagai proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan terus- menerus.

Taliziduhu Ndraha mengemukakan bahwa keberhasilan pemerintah dari suatu pembangunan desa/kelurahan ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut :⁷⁰

- a. Adanya faktor rencana yang realistis disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
- b. Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
- c. Adanya kepemimpinan yang konsekuen dan konsisten mengolah supaya pembangunan dari tahap ketahap berikutnya sesuai dengan rencana.

Menurut Taliziduhu Ndraha, keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan pada masyarakat desa/kelurahan dapat dilihat dari:⁷¹

⁶⁹ Hamim, Sufian. 2003. Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan, Pekanbaru: UIR Press. Hlm 1

⁷⁰ Ndraha Taliziduhu, 2003, Budaya Organisasi, Edisi II Jakarta, Rieneka Cipta. Hlm 43.

⁷¹ Loc. Cit.. Hlm 56

- a. Jumlah biaya, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang jelas.
- b. Jelas waktu pelaksanaannya, kapan dimulai dan kapan berakhir.
- c. Pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu. Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

8. Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”⁷² Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam

⁷²Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 849

sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.⁷³ Pengaruh dibagi menjadi dua, ada yang positif, ada pula yang negatif. Bila seseorang memberi pengaruh positif kepada masyarakat, ia bisa mengajak mereka untuk menuruti apa yang ia inginkan. Namun bila pengaruh seseorang kepada masyarakat adalah negatif, maka masyarakat justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargainya.⁷⁴

Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli yaitu :⁷⁵

1. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
2. Menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu.
3. Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.
4. Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya⁷⁶

⁷³ Yosi Abdian Tindaon, Pengertian Pengaruh, <http://yosiabdiantindaon.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-pengaruh.html>, diakses pada 18 Desember 2020 pukul 21.15

⁷⁴ Duniapelajar.com, Pengertian Pengaruh Menurut Para Ahli, <http://www.duniapelajar.com/2014/08/07/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli/>, diakses pada Tanggal 23 Desember.

⁷⁵ Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arloka), h. 256

⁷⁶ Dikutip dari: <https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>. Diakses Tanggal 23 Desember 2020.

9. Konsep Perencanaan Pembangunan

Dilihat dari pengertian perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁷⁷ Pendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses penyiapan perangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.⁷⁸

Moekijat dalam tarigan, perencanaan adalah hal yang memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal yang membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai hal masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang akan diusulkan, dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan⁷⁹.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian pembangunan. Dimana banyak pendapat para pakar ketenagakerjaan tentang pengertian pembangunan, namun meskipun dengan redaksi yang berbeda, pada umumnya kesemuaan pendapat para ahli tersebut mengandung kesamaan pengertian, yaitu pembangunan merupakan sebuah proses ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa . Selain itu pembangunan juga dinilai sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana⁸⁰.

⁷⁷ Loc. Cit.

⁷⁸ Riyadi dan Dedy Supriadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia. Hal. 2.

⁷⁹ Tarigan. Robunson. 2006. Perencanaan Pembangunan wilayah. Jakarta. PT Bumi Aksara. Hal. 2.

⁸⁰ Sufian. Hamim. 2003. Sistem Perencanaan, Strategis Dalam Pembangunan. Pekanbaru. UIR Press.

Sedangkan konsep pembangunan sekurang-kurangnya dapat mengandung empat arti yaitu :

1. Pembangunan sebagai kata tunggal memiliki makna majemuk.
2. Sebagai kata sifat pembangunan adalah kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
3. Sebagai kata benda pembangunan berkaitan dengan output atau hasil suatu kegiatan.
4. Pembangunan sebagai kata kerja diartikan sebagai proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka panjang dan terus-menerus.⁸¹

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, merupakan teknik pengumpulan data, analisa data, hingga studi kelayakan dalam hal mendapatkan data-data yang akurat, secara konseptual dan akspirimental.⁸²

Sedangkan tujuan perencanaan pembangunan yang hendak dicapai umumnya sebagai berikut :

- a. Perkembangan sosial ekonomi tetap berlangsung
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Perubahan struktur ekonomi
- d. Perluasan kesempatan kerja

Hal. 23.

⁸¹ Tjokroaminot. Bintoro. 1996. Pembangunan, Dilema Dan Tantangan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 22.

⁸² Op.Cit. Sufian. 2003. Hal. 1.

- e. Pemerataan pembangunan
- f. Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat
- g. Didasari kemampuan nasional
- h. Stabilitas ekonomi
- i. Tujuan pembangunan fundamental jangka panjang⁸³

Pada saat ini pemerintah baik ditingkat kota sampai dengan tingkat desa/kelurahan telah mewakili wewenang untuk mengatur wilayah masing-masing. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur daerahnya masing-masing yang sering disebut otonomi daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari otonomi daerah. Sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Agar kewenangan yang telah ada pada daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dalam mengurus rumah tangganya, tetapi mengingat semua sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah harus mampu menggali potensi sumber keuangan yang ada pada daerahnya yang belum tergali, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah mempunyai visi dan misi masing-masing dalam membuat perencanaan pembangunan daerah, namun pada hakekatnya kesemuaan visi dan misi tersebut bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan

⁸³ Op.Cit. Tjokroaminoto. 1995. Hal. 33.


masyarakat. oleh karenanya dalam merumuskan hasil perencanaan daerah senantiasa bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah tersebut.

B. Ulasan Karya

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (Pilot Project Desa Sungai Piyai)

Nama Peneliti	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1. Andika (Tesis) Fisip-Universitas Riau	Sistem Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pasir Sialang Jaya Kabupaten Indragiri Hulu	a. Sama – sama membahas Pembangunan n b. sama- sama kualitatiff	a. Tahun 2014 b. Informan c. Lokasi Kabupaten Indragiri Hulu
2. Rian Sundari (Tesis) Fisip-Universitas Riau	Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka	a. Sama – sama membahas Peranan b. sama-sama kualitatif	a. Tahun 2012 b. Perencanaan Pembangunan Desa c. Lokasi Indragiri Hilir
3. Ikrar Nur Hakim(Skripsi) Fisip-Universitas Islam Riau	Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sungai Jering Kabupaten Kuantan Singingi	a. sama – sama Membahas Peranan b. sama-sama kualitatif	a. Tahun 2014 b. Lokasi Kabupaten Kuantan Singingi

C. Kerangka Pikiran



Gambar. II.1. Kerangka Pikiran

D. Konsep Operasional

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara.
3. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumber daya dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap sosial kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat.
11. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan lainnya.
12. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama, dan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang kedua. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁸⁴ Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono (2013) adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Metode kualitatif ini diharapkan mampu menjelaskan tentang pengaruh pengaruh pemetaan Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pembangunan Desa.

Metode penelitian yang kedua yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Masih menurut Sugiyon, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa

⁸⁴ Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.⁸⁵ Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. penelitian kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran melalui penghitungan persentase dari data-yang diperoleh mengenai pengaruh pemetaan Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pembangunan Desa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini sengaja dilakukan di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi penelitian ini dipilih dikarenakan penulis ingin melihat permasalahan yang terjadi di Desa Sungai Piyai lebih dalam lagi khususnya di bidang pembangunan dan in shaa'Allah Desa Sungai Piyai akan menjadi Pilot Project bagi peneliti kedepan dalam pengembangan Pemetaan Pembangunan tentunya dengan menggunakan Peta Digital agar nanti dimasa mendatang setiap desa di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki sebuah Master Plan sehingga akan sangat mempermudah proses pembangunan yang lebih terencana dan tepat sasaran.

⁸⁵ Ibid

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapanga yakni, Kepala Desa dan perangkat desa dan juga masyarakat Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui laporan-laporan/ catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti, diantaranya data rencana pembangunan dari desa Sungai Piyai Kecamatan Kualu Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrumen penelitian. Fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan variable. Peneliti sendiri secara langsung , melakukan wawancara dengan individu yang saling terkait dalm perencanaan pemetaan pembangunan Desa Sungai Piyai Kecamatan Kualu Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebelum mengadakan penelitian dilapangan, peneliti terlebih dahulu membekali diri dengan pengamatan dan pengetahuan tentang latar (setting) dan lapangan (field) pada lokasi penelitian. Penelitian ini dipandu dengan pedoman-

pedoman yang telah dipersiapkan oleh peneliti seperti pedoman wawancara. Kemudian dari data-data yang diperoleh itu, peneliti akan menganalisa, mengkaji serta menyimpulkannya. Selanjutnya analisa, kajian dan kesimpulan tersebut di tulis peneliti dalam bentuk tesis.

E. Pemilihan Informan

Dalam penelitian Kualitatif tidak di persoalkan jumlah sampel, dalam hal ini jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama tergantung dari :

- a. Tepat tidaknya pemilihan informan kunci
- b. Kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Penentuan subjek penelitian atau informan ini berdasarkan pendekatan purposive sampling. Metode purposive sampling menurut Sugiono yaitu penentuan sampel untuk tujuan atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini menurut Sugiono bahwa orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun yang menjadi (key infoman) dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Sungai Piyai Kecamatan Kualu Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir dengan sumber selanjutnya ialah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa

3. Kepala Urusan Pembangunan
4. Kepala Urusan Pemerintahan
5. Ketu Badan Permusyawaratan Desa
6. Ketua Pemuda
7. Kepala Dusun

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu rangkaian penelitian melalui prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pada suatu penelitian bisa disodorkan satu alat pengumpul data yang paling baik, paling jitu atau paling ampuh. Teknik tersebut hanya disebut sebagai “lebih tepat” untuk diterapkan pada suatu jenis penelitian, sebab dianggap sesuai dengan tipe permasalahannya lebih cocok dengan fasilitas-fasilitasnya kesempatannya, dan lebih tepat dengan kondisi serta situasinya. Maka relevansi teknik pengumpulan data itu bergantung pada tipe permasalahannya pada jenis penelitian. Teknik-teknik pengumpulan data itu dipakai secara simultan/ serentak atau suksesi/beruntun guna saling melengkapi atau bersifat komplementer.

Mengacu pada pernyataan diatas maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Adapun manfaat observasi menurut Patton dalam Sugiono adalah agar peneliti dapat memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung, menemukan hal-hal yang di luar persepsi informan, memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi sosial yang diteliti.

2. Wawancara

Nazir menjelaskan, yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Kemudian Mulyana yang mengemukakan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh data dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara yang digunakan sebagai proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan nara sumber (responden) yang terdiri dari Kepala Desa Sungai Piyai, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa Sungai Piyai. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) juga secara langsung dan mendalam (*in dept interview*).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Schatzman dan Strauss mengemukakan bahwa dokumen historis merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai bagian dari metode lapangan, peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya, sehingga pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari surat-surat dinas, peraturan, keputusan yang berasal dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten yang menyangkut peran, perencanaan pemetaan pembangunan, berkas-berkas resmi, dokumen proyek dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validit



H. Jadwal Penelitian

Tabel III.1 : Rancangan waktu kegiatan penelitian Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (Pilot Project Desa Sungai Piyai)

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke																								
		Agustus 2020				Oktober 2020				September 2020				November 2020				Desember 2020								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Persiapan		X	X	X	X	X	X	X																	
2	Seminar Usulan Penelitian								X																	
3	Revisi									X																
4	Penelitian Lapangan										X	X	X													
5	Bimbingan Tesis													X	X			X								
6	Ujian Tesis																	X								
7	Revisi Dan Pengesahan Tesis																		X							
8	Penyerahan Tesis																						X			

Jadwal Penelitian ini bersifat tentative sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan waktu penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Deskripsi profil informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai “Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (Pilot Projct Desa Sungai Piyai)“. Deskripsi profil informan ditentukan sebanyak 8 orang dengan menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Deskripsi profil informan dibagi menjadi 4 bagian yakni menurut : umur informan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan informan. Sedangkan deskripsi profil informan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana informasi akan didapatkan nanti terhadap pertanyaan wawancara yang diajukan sesuai dengan tingkat kepentingan dalam penelitian.

Nantinya hasil wawancara dan temuan data yang diperoleh akan di dianalisis sehingga diperoleh informasi terkait masalah dilapangan kemudian akan diinterpretasikan secara kualitatif. Untuk menjelaskan mengenai identitas informan terlebih dahulu akan disajikan data mengenai identitas informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel IV. 1. Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Anto	L	38	SMA	Kepala Desa	Purposive Sampling
2	Tina Afriani	L	54	S1	Sekdes	Purposive Sampling
3	Muklis	L	50	SMA	Kaur Pembangunan	Purposive Sampling
4	Andi	P	32	SMA	Kaur Pemerintahan	Purposive Sampling
5	Haris Setiawan	L	34	SMA	Ketua Pemuda	Purposive Sampling
6	Arif Supriadi	P	25	SMA	Ketua BPD	Purposive Sampling
7	Hendra Gunawan	P	36	SMA	Kepala Dusun	Purposive Sampling

Sumber : Olahan Peneliti 2019

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Kecamatan Kuala Indragiri

Kecamatan Kuala Indragiri adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 511,63 Km² atau 51,163 Ha. Kecamatan Kuala Indragiri merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Gaung Anak Serka dan Mandah
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tanah Merah
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Kecamatan Tembilahan dan Batang Tuaka
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Kecamatan Concong

2. Keadaan Alamnya

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Kuala Indragiri dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara paritparit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

3. Iklim dan Curah Hujan

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2010 yaitu 262,0 mm dan terendah pada bulan Desember 2010 yaitu 58 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada Juli 2010 sebanyak 12 hari dan terendah terjadi pada bulan Mei dan Desember 2010 sebanyak 4 hari.

Tabel IV. 2 : Luas Wilayah Desa/Kelurahan KecamatanKuala Indragiri Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km)
(1)	(2)	(3)
1	Tanjung Laju	85.72
2	Sungai Bulu	85.73
3	Sungai belah	85.72
4	Perigi Raja	51.33
5	Teluk Dalam	53.07
6	Sungai Piyai	52.25
7	Tanjung Melayu	45.56
	Jumlah	511.63

Sumber : Statistik Kecamatan Kuala Indragiri

4. Pemerintahan

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, pemerintah telah mengadakan penataan kembali struktur organisasi pemerintah kecamatan berdasarkan struktur organisasi pola minimal sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Camat Kuala Indragiri dibantu oleh Sekretaris Camat, 5 Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi TranTib, Kasi Sosial dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan) dengan 6 Kasubsi dan 2 Kaur serta beberapa Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kecamatan Kuala Indragiri. Kecamatan Kuala Indragiri terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa, yaitu :

1. Desa Tanjung Lajau
2. Desa Sungai Buluh
3. Desa Sungai Bela
4. Desa Perigi Raja
5. Kelurahan Sapat
6. Desa Teluk Dalam
7. Desa Sungai Piyai
8. Desa Tanjung Melayu

Tabel IV. 3 : Jarak Antara Ibukota Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan/Kabupaten Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km)
(1)	(2)	(3)
1	Tanjung Laju	17.00
2	Sungai Bulu	36.00
3	Sungai belah	33.00
4	Perigi Raja	1.0
5	Teluk Dalam	5.00
6	Sungai Piyai	15.00
7	Tanjung Melayu	45.00
8	Tembilahan	-

Sumber : Statistik Kecamatan Kuala Indragiri

5. Penduduk

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

Berdasarkan hasil olah cepat SP2010 pada bulan Mei 2010 Penduduk Kecamatan Kuala Indragiri berjumlah 18.688 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa yang paling banyak penduduknya adalah Desa Sungai Bela yaitu

4.097 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Tanjung Melayu yaitu 945 jiwa.

Sex ratio Kecamatan Kuala Indragiri adalah 104,64 (di atas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 9.556 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 9.132 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kuala Indragiri adalah adalah 37 jiwa per km². Desa yang paling padat penduduknya adalah di Kelurahan Sapat dengan tingkat kepadatan 69 jiwa per km², sedangkan Desa yang paling jarang penduduknya adalah Desa Sungai Buluh dengan Tingkat Kepadatan 20 jiwa per km². Suku di Kecamatan Kuala indragiri selain suku melayu adalah:

1. Suku Banjar
2. Suku Bugis
3. Suku Jawa
4. Suku Laut / Nelayan /Duano

Tabel IV. 4 : Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2010

No	Desa/Kelurahan	Rumah tangga	Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanjung Laju	751	3.089
2	Sungai Bulu	399	1.700
3	Sungai belah	931	4.097
4	Perigi Raja	549	2.222
5	Teluk Dalam	939	3.673
6	Sungai Piyai	435	1.721
7	Tanjung Melayu	298	1.241
8	Tembilahan	219	9.455
Jumlah		4521	18.688

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menjelaskan mengenai kedudukan tugas dan fungsi terutama pemerintahan di desa sungai piyai. Di Desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa di pimpin oleh Kepala Desa, mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa dalam 1 (satu) tahun sekali.

Berdasarkan pasal 4, Pemerintah Desa mempunyai tugas dan kewajiban yakni sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa;
- d. Pelaksanaan Perekonomian Desa;
- e. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Pelaksanaan Musyawarah, penyelesaian perselisihan masyarakat di desa.
- g. Penyusunan dan pengajuan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan desa bersama BPD;
- h. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan.

1. Sekretaris Desa

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- b. Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan Sekretariat Desa;

- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaria Desa dan keadaan Desa;
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- e. Menyiapkan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
- f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat;
- g. Menyusun anggaran pemerintahan dan belanja Desa;
- h. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan desa;
- i. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa;
- j. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

2. Kepala Urusan Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan Desa, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Kegiatan administrasi penduduk desa;
- b. Pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Kegiatan administrasi pertanahan;
- d. Pencatatan monografi desa;
- e. Pembinaan kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban dan pertahanan sipil;
- f. Penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa;
- g. Tugas-tugas lainnya yang diberikan desa.

3. Kepala Urusan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan pembangunan dan perekonomian desa, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Kegiatan administrasi pembangunan desa;
- b. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- c. menghimpun data potensi desa serta menganalisa serta memeliharanya untuk dikembangkan;
- d. Pencatatan dan persiapan bahan, guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/ daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan;
- e. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan umum dan pembinaan kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan pengendalian surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- b. Pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;
- c. Penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan alat-alat kantor;
- d. Penyusunan penjadwalan piket;
- e. Pengalokasian ketertibab dan kebersihan kantor serta bangunan lain milik desa;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;
- g. Pengelolaan buku administrasi umum;
- h. Pencatatan inventarisasi kekayaan desa;
- i. Persiapan penyelenggaraan rapat dan penerima tamu dinas di desa;
- j. Tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas urusan keuangan, penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan desa dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bagian keuangan;
- b. Penyusunan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- c. Pelaksanaan pungutan desa;
- d. Pengelolaan keuangan desa;
- e. Penggalian sumber pendapatan desa;
- f. Penyiapan bahan rumusan bidang keuangan;
- g. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian keuangan.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai temuan data sekunder yang relevan terkait penelitian di desa sungai piyai, yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Kebijakan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengolaan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi public dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBdesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih banyak dilakukan

penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Di bawah ini terdapat beberapa data informasi yang penulis sajikan mengenai APBDesa Sungai Piyai tahun 2016, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.5 : Sumber APBDesa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 562.619.000
2	Dana Desa	Rp. 769.117.000
Total		Rp. 1.331.736.000

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber APBDesa Sungai Piyai pada tahun 2016 berjumlah Rp. 1.331.736.000., yang mana sumber APBDesa tersebut berasal dari ADD (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar Rp. 562.619.000., dan penerimaan dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 769.117.000. Dengan APBdesa tersebut tentunya Pemerintah Desa Sungai Piyai dapat menjalankan seluruh programnya baik di bidang pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan pada tahun 2016 tersebut.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa dalam hal mengatur Desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan Desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan Desa. tujuan pengaturan Desa adalah memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan Desa dan memberikan pelayanan bagi

masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dibawah ini terdapat informasi data yang penulis sajikan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Piyai pada tahun 2016 beserta rincian pembiayaan kegiatan tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV. 6 : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Kegiatan	Jumlah
1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa	Rp. 165.150.000,-
2	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 44.452.000
3	Belanja Modal	Rp. 57.383.800,-
4	Operasional BPD	Rp. 4.283.000,-
5	Operasional RT / RW	Rp. 26.400.00,-
6	Operasional LPM	Rp. 8.400.000,-
7	Exspost dan Promosi Desa	Rp. 10.250.000,-
8	Perencanaan dan Pembangunan Desa	Rp. 11.005.000,-
9	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Rp. 15.000.000,-
Jumlah Total		Rp. 342.323.000,-

Sumber : Desa Sungai Piyai

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Piyai beserta rincian jumlah pembiayaannya pada tahun 2016 yang lalu dengan total jumlah biaya sebesar **Rp. 342.323.000**. Hal ini dimaksudkan oleh peneliti agar dapat diketahui bersama rincian biaya yang terpakai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Piyai, dari beberapa uraian kegiatan tersebut masing-masing memiliki pembiayaan yang berbeda

beda yang mana seluruh pembiayaan tersebut dibebankan pada APBDesa Sungai Piyai tahun 2016.

Dengan adanya APBDesa Sungai Piyai tentunya diharapkan Kepala Desa, BPD beserta masyarakat mampu mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, diharapkan dengan adanya lokakarya pemerintah desa melalui Kepala Desa, BPD beserta masyarakat dapat membuat program-program yang tepat sasaran khususnya di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Karna tanpa pembangunan yang tepat dan berkelanjutan tentunya akan menghambat proses pembangunan itu sendiri sehingga berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa tersebut, untuk itu diperlukan sebuah rencana yang matang serta sikap tegas dari Kepala Desa agar mampu mengarahkan pembangunan sesuai dengan Skala Prioritas dalam program yang sudah direncanakan bersama BPD dan masyarakat. Dibawah ini penulis tampilkan data pembangunan yang terealisasi di Desa Sungai Piyai pada tahun 2016, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel IV. 7 : Daftar Pelaksanaan Pembangunan yang terealisasi di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah
1	Jalan Rebat Beton (207×1×0,12)	Rp. 39.634.500,-
2	Jalan Beton (30 M × 1,5 M)	Rp. 117.484.100,-
3	Jalan Beton (14 M× 1,5 M)	Rp. 56.614.600,-
4	Jalan Tanggul Manual (1500 M ×1 × 0,6 M)	Rp. 56.570.000,-
5	Jalan Tanggul Manual (1000 M ×1 ×0,6 M)	Rp. 37.910.000,-
6	Jalan Beton (4,6 M × 1,8 M)	Rp. 13.398.100,-
7	Jalan Beton (4,8 M × 1,8 M)	Rp. 13.650.100,-
8	Jalan Rebat Beton (1000 × 1 × 0,12 M)	Rp. 184.021.200,-
9	Jalan Rebat Beton (548 × 1 × 0,12 M)	Rp. 101.855.900,-
10	Jalan Rebat Beton (267 × 1 × 0,12 M)	Rp. 50.842.000,-
11	Jalan Tanggul Manual (400 × 1,2 × 0,80 M)	Rp. 23.990.000,-
12	Jalan Tanggul Manual (4020 × 1,2 × 0,80 M)	Rp. 25.130.000,-
13	Sumur Bor	Rp. 59.259.800,-
14	Jembatan Beton (16 × 2 M)	Rp. 41.709.700,-
15	Jalan Tanggul Manual (900 × 1,2 × 0,80 M)	Rp. 53.150.000,-
16	Jalan Tanggul Manual (794 × 1,2 × 0,80 M)	Rp. 46.970.000,-
Jumlah Total		Rp922.190.000,-

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan uraian dari tabel diatas dapat diketahui pemerintah Desa Sungai Piyai telah berhasil merealisasikan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016, yang mana pelaksanaan pembangunan tersebut lebih banyak mengarah pada pembangunan jalan. Dengan rincian ada 11 (sebelas) Pembangunan Jalan yang terdiri dari jalan Beton dan Jalan tanggul Manual yang pelaksanaannya dilakukan di beberapa wilayah RT/RW.. 1 (satu) pengerjaan Sumur Bor untuk kepentingan Kantor Desa,, dan yang terakhir 1 (satu) pengerjaan Jembatan. Dari keseluruhan pelaksanaan pembangunan tersebut menelan biaya sebesar **Rp. 922.190.000.,** yang mana dana tersebut bersumber dari APBDesa Sungai Piyai tahun 2016.

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya berikut penulis sajikan tabel data beberapa program kegiatan pembinaan kemasyarakatan beserta rincian biayanya yang ada di Desa Sungai Piyai pada tahun 2016 :

Tabel IV. 8 : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pembinaan Kegiatan PKK	Rp. 10.000.000,-
2	Magrib Mengaji	Rp. 4.400.000,-
3	Posyandu	Rp. 13.800.000,-
4	Paud	Rp. 5.500.000,-
5	LINMAS	Rp. 14.200.000,-
6	KPMD	Rp. 9.600.000,-
7	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita (AKI dan AKB)	Rp. 5.444.000,-
8	MTQ Desa dan Kesenian Tradisional (Seksi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi)	Rp. 1.000.000,-
9	MTQ Desa dan Kesenian Tradisional (Seksi Konsumsi)	Rp. 715.000,-
10	MTQ Desa dan Kesenian Tradisional (Baju Seragam MTQ)	Rp. 3.000.000,-
11	Pameran dan Potensi Desa (Gebyar DMJ)	Rp. 8.000.000
Total		Rp. 75.659.000

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui beberapa program kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan yang ada di Desa Sungai Piyai beserta rincian biayanya pada tahun 2016 dengan total 11 bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Keseluruhan biaya dalam

kegiatan pembinaan kemasyarakatan ini di bebaskan pada APBDesa Sungai Piyai tahun 2016 yang menelan biaya sebesar Rp. 75.659.000. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga di bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya seperti RT, RW, karang taruna, PKK, keamanan, dan lain-lain. Adapun bentuk pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dapat berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga.

Salah satu RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Sungai Piyai pada tahun 2016 adalah kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat, untuk lebih jelasnya berikut penulis tampilkan beberapa uraiannya pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 9 : Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Kegiatan	Jumlah
1	Diklat Penyusun RPJMDEs dan RKPDes	Rp. 4.780.000,-
2	Diklat Siskuedes	Rp. 5.729.000,-
3	Diklat Komputer Perangkat Desa	Rp. 9.465.000,-
4	Diklat PTPKD	Rp. 2.575.000,-
5	Diklat PKPKD	Rp. 2.065.500,-
6	Diklat TPK	Rp. 2.080.000,-
7	Diklat Tim Verifikasi Usulan	Rp. 3.240.000,-
8	Pelatihan KPMD dan Kader Teknis	Rp. 6.170.000,-
9	Pelatihan Peninjau Kegiatan	Rp. 4.655.000,-
10	Transfaransi dan Informasi	Rp. 1.200.000,-
Total		Rp. 41.959.000

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel IV.6 telah dapat diketahui beberapa kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan di Desa Sungai Piyai pada tahun 2016 lalu, dari jumlah keseluruhan bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari Diklat sebanyak 7 (tujuh), untuk kegiatan pelatihan 2 (dua) dan yang terakjir untuk kegiatan pemberdayaan Transfaransi dan Informasi 1 (satu), dengan total pembiayaan sebesar Rp. 41.959.000 yang bersumber dari APBDesa Desa Sungai Piyai tahun 2016.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan asli desa tahun 2017 sebesar Rp. **1,378.541,000,-** (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. IV. 10 : Sumber Pendapatan APBDesa Sungai Piyai Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp. 15.000.000,-
	- Hasil Usaha Desa	-
	- Hasil Kekayaan Desa/ Tanah Kas Desa	-
	- Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat	-
2	Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp. 17.0810.000
	- Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Rp. 7.342.000
	- Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota	Rp. 562.619.000
	- Alokasi Dana Desa	
3	Dana Desa (APBN)	Rp. 776.499.000,-
4	Bantuan keuangan Provinsi	-
5	Hibah	-
6	Sumbangan Pihak Ketiga	-
Jumlah Pendapatan		Rp. 1,378.541,000,-

Sumber ; Kantor Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Mengenai sumber pendapatan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Sungai Piyai pada tahun 2017

terlihat penerimaan atas Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 15.000.000., penerimaan Bagi hasil Pajak Kabupaten/Kota sebesar Rp. 17.0810.000., penerimaan dari Retribusi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.342.000., penerimaan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 562.619.000., dan yang terakhir penerimaan yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa sebesar Rp. 776.499.000,- yang kesemuanya itu di peruntukan terhadap seluruh penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai piyai Tahun 2017.

3. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran desa rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa masih diperuntukan untuk kegiatan desa yang memang menjadi kewenangan desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berikut turunannya Peraturan Menteri Desa PDTT No 01 Tahun 2015. Kewenangan tersebut antara lain untuk kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dibawah ini penulis sajikan informasi data penyelenggaraan pemerintahan di desa sungai piyai pada tahun 2017 informasi.

Tabel IV. 11 :Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Piyai Beserta Rincian Biaya Tahun 2017

No	Bidang Penyelenggaraan Desa Tahun 2017	Jumlah
1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa	Rp. 227.800.000,-
2	Operasional Perkantoran	Rp. 26.396.000,-
3	Operasional BPD	Rp. 43.073.000,-
4	Operasional RT / RW	Rp. 26.400.000,-
5	Operasional LPM	Rp. 8.400.000,-

6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp. 4.400.000,-
7	Perencanaan dan Pembangunan Desa	Rp. 7.540.000,-
8	Pengelolaan Informasi Desa	Rp. 1.200.000,-
9	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung kantor	Rp. 1.552.000,-
10	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp.39.653.000,-
11	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 35.000.000,-
12	Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	Rp. 10.515.600,-
	Total	Rp. 431.929.600

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan dari informasi tabel diatas dapat diketahui uraian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sungai piyai pada tahun 2017. Dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tersebut berjumlah 12 (dua belas) dan masing-masing memiliki beban biaya yang berbeda-beda. Sehingga jika di totalkan dari seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di desa sungai piyai pada tahun 2017 berjumlah sebesar Rp. . 431.929.600. Dan untuk data pembangunan di Desa Sungai Piyai pada tahun 2017 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 12: Daftar Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah
1	Jalan Rebat Beton RT. 06 RW. 03(48 M × 1 M)	Rp. 14.599.676
2	Jalan Rebat Beton RT.)& RW. 03 (140 M × 1,5 M)	Rp. 52.149.740
3	Rehab Jembatan RT. 06 RW. 03 (16 M × 1,5 M)	Rp. 51.061.100
4	Jembatan Beton RT. 08 RW. 03 (16 M × 1,5 M)	Rp. 64.140.500
5	Semenisasi Lapangan Voli RT. 05 RW. 02	Rp. 54.318.988
6	Pembuatan Tanggul Manual RT. 06 RW. 03 (300 M)	Rp. 3.975.000
7	Pembuatan Tanggul Manual RT. 07 RW. 03	Rp. 32.950.000
8	Pembuatan Tanggul Manual RT. 07 RW. 03	Rp. 27.630.000
9	Pembuatan Tanggul Manual RT. 03 RW. 01	Rp. 27.630.000
10	Pembuatan Tanggul Manual RT. 03 RW. 01 (1,5	Rp. 81.495.000

	KM)	
11	Pembuatan Tanggul Manual RT. 04 RW. 02 (1 KM)	Rp. 59.645.000
12	Pembuatan Tanggul Manual RT. 08 RW. 03 (350 M)	Rp. 21.265.000
13	Pembuatan Tanggul Manual RT. 07 RW. 03 (40 M)	Rp. 3.025.000
14	Semenisasi Halaman Kantor Desa	Rp. 19.345.694
15	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Rp. 43.010.300
16	Honor Tim PPHP	Rp. 4.000.000
17	Operasional PK	Rp. 4.000.000
Total		Rp. 536.610.998

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

C. Hasil Penelitian Pengaruh Pemetaan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir (Pilot Project Desa Sungai Piyai)

Dalam penelitian ini peneliti akan berupaya mencari dan menemukan informasi dan juga data yang relevan dan sesuai dengan fakta yang terjadi di desa sungai piyai, karena nantinya baik data primer dan juga data sekunder akan menjadi dalil peneliti dalam menganalisis setiap informasi serta data yang di dapatkan di dalam penelitian ini.

Di bawah ini akan peneliti uraikan satu-persatu hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumnya sudah peneliti tentukan menggunakan teknik purposive sampling, setelah itu hasil penelitian akan peneliti uraikan lagi dengan menganalisis secara komprehensif agar dapat menghadirkan perspektif baru di dalam membangun argument yang tentunya diperkuat dengan teori dan fakta itu sendiri. Pada kesempatan pertama peneliti mewawancarai Kepala Desa sungai piyai yang menjadi salah satu instrument kunci di dalam penelitian ini yang akan memberika informasi faktual terkait pembangunan di desa sungai piyai.

Pertanyaan : Menurut saudara/i seberapa pentingnya pemetaan di dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Pemetaan sangat penting di dalam perencanaan pembangunan, Karen sebelum kita merancang suatu rencana terlebih dahulu kita harus tau dahulu lokasi/tempat yang akan di bangun atau di olah sehingga perencanaan akan lebih matang serta pelaksanaannya akan berjalan dengan baik, pemerintah desa selalu melakukan cek an ricek sebelum membuap suatu perencanaan.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara di atas oleh Kepala Desa menerangkan bahwa pentingnya pemetaan di dalam membuat suatu perencanaan pembangunan agar di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memiliki standar yang jelas, spesifikasinya seperti apa dapat di sesuaikan di dalam perencana. Selanjutnya peneliti ajukan kembali pertanyaan kepada Kepala Desa sungai piyai.

Pertanyaan : Menurut saudara apakah sarana dan prasarana yang ada di desa sungai piyai sudah sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan ?

“Sarana dan prasarana di desa sungai piyai masih belum dikatakan baik, contohnya keadaan jalan, jembatan, tanggul dll. Hal ini disebabkan besarnya dana yang dibutuhkan, apabila hanya memakai dana desa tentu akan sangat mengganggu pembiayaan yang lainnya, belum lagi perbaikan-perbaikan infrastruktur yang lainnya, sehingga jalan satu-satunya pembangunan di sesuaikan dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa Kepala Desa mengakui adanya kekurangan di dalam proses pembangunan dalam memenuhi fasilitas yang layak seperti jalan, jembatan, tanggul yang ada di desa sungai piyai guna menunjang pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini di pengaruhi letak geografis wilayah desa sungai piyai yang banyak memiliki anak sungai serta dan juga

⁸⁶ Kepala Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 7 Maret 2019.

⁸⁷ Op. Cit.

sebagian besar kontur tana disana lunak sehingga pembuatan jalan dan juga jembatan memerlukan dana yang lebih besar ketimbang di daerah lainnya.

Pertanyaan selanjutnya kembali diajukan kepada Kepala Desa sungai piyai terkait pembangunan di desa.

Pertanyaan : Menurut saudara apakah dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat ikut dilibatkan oleh pemerintah desa sungai piyai ?

“Tentu di dalam perencanaan kami selaku pemerintah desa turut serta mengundang masyarakat agar apa yang akan di tetapkan nanti, baik itu pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek, hal ini bertujuan agar proses pembangunan itu sendiri akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat terutama di dalam perekonomian masyarakat desa sungai piyai.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat setempat untuk diambil pikirannya dalam proses perencanaan pembangunan. Namun jika dikaitkan dari observasi yang peneliti lakukan serta penuturan dari salah satu warga desa sungai piyai, yang menyebutkan bahwa pembangunan di desa sungai piyai masih jauh dari harapan, hal demikian di sampaikan karena setiap perencanaan yang sudah di tetapkan di desa selalu ada yang tidak terealisasikan.

Tidak cukup dengan 2 (dua) pertanyaan, maka peneliti kembali mengajukan soal mengenai keterbukaan pemerintah desa terhadap biaya di dalam proses pembanunan.

⁸⁸ Op. Cit. 7 Maret 2019.

Pertanyaannya : Menurut saudara apakah pemerintah desa selalu menginformasikan rincian biaya dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Setiap tahunnya pemerintah desa selalu menginformasikan rincian biaya di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, hal ini sangat penting agar pemerintah desa terhindar dari isu-isu yang ada di masyarakat, selain BPD bahkan kami juga turut mengundang dan mengajak bagi siapa-siapa saja yang ingin melihat aturan main terkait jumlah biaya di dalam pelaksanaan pembangunan di dalam suatu musyawarah di kantor desa.”⁸⁹

Selanjutnya demi kebenaran logika dan fakta di dalam penelitian ini khususnya bagi peneliti, untuk mendapatkan informasi faktual terkait proses pembangunan dari mulai perencanaan dan pelaksanaannya peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Sekretaris Desa sungai piyai.

Pertanyaan : Menurut saudara apakah dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat ikut dilibatkan oleh pemerintah desa sungai piyai ?

“Tentu. Karena masyarakat adalah tujuan dari program-program Kepala Desa, baik pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan selalu diperuntukan untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat di desa sungai piyai. tidak mungkin masyarakat tidak di ikut sertakan di dalam proses pembangunan, karena di desa masyarakat memiliki hak untuk memprakarsai sebuah perubahan yang ada di desa.”⁹⁰

Berdasarkan jawaban diatas peneliti menilai bahwa jawaban tersebut hampir sama substansinya dengan jawaban Kepala Desa, sehingga peneliti berasumsi bahwa keterangan tersebut adalah jawaban yang baik apabila benar-benar di lakukan dan di laksanakan, karena kapasitasnya sebagai bagian dari pemerintah desa. Hal yang

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Sekretaris Desa Sungai Piyai pada Tanggal 7 Maret 2019.

demikian menurut peneliti masuk akal karena pemerintah desa akan terus berupaya memaksimalkan potensi dari seluru daya yang ada dalam memajukan desa agar menjadi lebih kuat dan sejahtera.

Wawancara selanjutnya masih dengan Sekretaris Desa sungai piyai pertanyaan di ajukan mengenai pengaruh pemetaan di dalam perencanaan pembangunan.

Pertanyaan : Menurut saudara seberapa pentingnya pemetaan di dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Pemerintah Desa sungai piyai selalu mengutamakan prosedur di dalam sebuah perencanaan begitu juga mengenai pemetaan pembangunan yang ada di desa sungai piyai, pemetaan di lakukan jauh sebelum penetapan perencanaan pembangunan itu sendiri, agar apa yang akan di laksanakan nanti dapat berjalan dengan baik dan tahan dalam jangka waktu alam.”⁹¹

Koherensi logis dari jawaban di atas masuk akal bila diterapkan di dalam sebuah perencanaan, pemetaan sebelum melakukan pembangunan adalah bersifat procedural yang harus di ikuti tahapannya, namun peneliti tidak ingin masuk terlalu jauh ke ranah itu karena peneliti tidak kompeten di dalam masalah teknis tersebut.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kembali kepada Kepala Urusan Pembangunan Desa sungai piyai.

Pertanyaan : Menurut saudara/i seberapa pentingnya pemetaan di dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

⁹¹ Sekretaris Desa Sungai Piyai Tanggal 7 Maret 2019.

“Sangat penting karena bila tidak adanya pemetaan akan sangat berbahaya di dalam suatu perencanaan pembangunan dan akan berdampak buruk pada pelaksanaannya.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, keterangannya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah di sampaikan oleh Sekretaris Desa.

Pertanyaan berikutnya : Menurut saudara apakah pemerintah desa selalu menginformasikan rincian biaya dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Iya, tentu. Hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 6 Tentang Desa yang memerintahkan adanya keterbukaan di dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan juga selanjtnya kepada masyarakat dengan menginformasikan melalui spanduk atau pengumuman yang ada di papan informasi yang desa sungai piyai.”⁹³

Berdasarkan keterangan dari seluru hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Piyai, selanjutnya peneliti akan memberikan argumen serta mencoba uji keterangan tersebut dengan pendekatan kualitatif dan menganalisisnya.

Dari seluruh hasil wawancara pemerintah desa yang menjadi informan peneliti, peneliti mengapresiasi apa yang sudah dijalankan di dalam sebuah sistem pemerintahan yang ada di desa sungai piyai saat ini, bukan hanya sesama aparatur dan lembaga desa saja yang turut di ajak di dalam musyawarah, tetapi pemerintah desa juga selalu mengajak warga desa untuk melihat, mendengar dan menyaksikan seluru

⁹² Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Piyai pada Tanggal 7 Maret 2019.

⁹³ Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Piyai pada Tanggal 7 Maret 2019.

kumpulan pikiran mengenai perencanaan yang akan dan dilakukan di desa sungai piyai. Itu artinya ada putaran demokrasi yang baik di desa sungai piyai sehingga peran serta pemerintah desa yang di tunjuk dan di pilih memiliki kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa sungai piyai.

Namun jika di lihat secara semiotik melalui pendekatan analisis peneliti berasumsi bahwa dari seluruh keterangan yang baik-baik yang di ucapkan secara bersamaan di hari dan tempat yang sama justru peneliti melihat ada potensi yang tidak baik yang sedang di sembunyikan oleh pemerintah desa sungai piyai. Asumsi ini dasari dari realitas publik dan keadaan yang ada di desa sungai piyai. Menurut hasil observasi terdahulu yang peneliti dapati ketika peneliti berkunjung ke desa sungai piyai, peneliti menemukan adanya informasi dari penuturan salah satu warga yang mengatakan bahwa “pembangunan di desa sungai piyai masih belum sesuai dengan harapan.

Jika jawaban tersebut di kembangkan, peneliti menangkap adanya kecemasan, kekesalan dan bahkan kekecewaan terhadap proses pembangunan, hal ini terungkap karena warga tersebut kebetulan satu perahu dengan peneliti, warga tersebut mengungkapkan bahwa pembangunan memang dilaksanakan pemerintah desa, namun pembangunan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal yang sudah di sepakati, yang terjadi pembangunan di laksanakan di lokasi yang kurang memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. karena masyarakat sendiri pembangunan yang sudah direncanakan sejak awal seharusnya di laksanakan sesuai skala prioritas.

Pada dasarnya penelitian kualitatif akan lebih menonjolkan mencari informasi melalui wawancara yang akan terus dilakukan agar semua keterangan yang di dapatkan dari seluruh informan dapat menjadi dasar dalam menganalisis dan menghadirkan perspektif baru sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam merumuskan kesimpulan. Dalam pembahasan kali ini peneliti akan mengajukan pertanyaan yang bersumber dari indikator “waktu pelaksanaannya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.”

Agar informasi yang peneliti dapatkan lebih objektif, dan mendalam, selanjutnya peneliti mencoba menyilangkan wawancara kepada pihak lain yakni Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Piyai, agar nantinya bisa di jadikan perbandingan dari seluruh keterangan pemerintah desa.

Pertanyaan : Menurut saudara apakah pemerintah desa sungai piyai sudah melaksanakan program pembangunan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan ?

“Di dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan pemerintah desa berperan aktif dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menuangkan pikiran gagasan agar apa yang hendak di rencanakan di tetapkan atas dasar tujuan kepentingan masyarakat. Akan tetapi di dalam proses pelaksanaannya adanya hambatan yakni ketersediaan dana, karena pada tahun 2017-2018, dana desa yang bersumber dari Kabupaten mengalami keterlambatan di dalam pencairannya hal ini berdampak kepada perencanaan yang tidak sesuai dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi berubah. Di masyarakat, menjadi isu dan masyarakat menganggap ini suatu ketidakseriusan pemerintah desa karena masyarakat menganggap pemerintah desa tidak melaksanakan apa yang sudah di tetapkan.”⁹⁴

⁹⁴ Ketua BPD Desa Sungai Piyai Pada Tanggal 13 Maret 2019.

Berdasarkan keterangan dari jawaban Ketua BPD, memberikan sedikit warna baru sehingga dapat memberikan sedikit pencerahan mengenai argumentasi yang peneliti paparkan sebelumnya terkait wawancara yang sudah peneliti uraikan sebelumnya.

Selanjutnya agar dapat menarik informasi tersembunyi yang beredar di desa sungai piyai wawancara kembali di ajukan kepada Ketua BPD sungai piyai

Pertanyaan : Menurut saudara apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

”Hambatan utama yang mempengaruhi perencanaan pembangunan selain kondisi APB-Des yang kurang mendukung, banyaknya jumlah kebutuhan lainya dan biaya tak terduga yang bila sewaktu-waktu tibul di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.”⁹⁵

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang di sampaikan oleh Ketua BPD, peneliti menilai bahwa faktor utama di dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan memang di dasari dengan kekuatan dana yang di miliki. Jika mengacu pada jumla APB-Des pada tahun 2017 dan 2018 yang sudah peneliti uraikan sebelumnya APB-Des desa sungai piyai berkisar di angka delapan ratus juta sampai dengan satu koma dua miliar.

Itu artinya kemampuan desa sungai piyai dalam melaksanakan seluru kegiatan yang wajib di laksanakan tidak begitu kuat. karena dana tersbut masih akan banyak pengurangannya di karena kan banyaknya bidang yang harus di biyai.

⁹⁵ Ibid.

Dengan demikian sudah tentu pola pembangunan dengan menggunakan skala prioritas dapat menjadi strategi jitu dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya : Apakah dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai piyai pemerintah desa menyelesaikan sesuai dengan waktu perencanaan ?

“Pelaksanaan pembangunan di kerjakan oleh pemerintah desa sesuai dengan rencana yang ditetapkan di dalam RKP-Des, namun penyelesaiannya masih banyak yang tidak sesuai waktu yang di tetapkan, sebagai contoh jalan yang berada di RW 01 pengerjaannya semula di selesaikan di tahun 2018 akhir, ternyata karena kekurangan dan membuat pengerjaannya menjadi terhambat sementara waktu.”⁹⁶

Pertanyaan selanjutnya peneliti ajukan kepada Ketua Pemuda desa sungai piyai, kali ini peneliti berharap informasi yang di dapatkan lebih mendalam lagi agar dapat mengungkap persembunyi dari permasalahan yang ada di desa sungai piyai.

Pertanyaan : Apakah dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai piyai pemerintah desa menyelesaikan sesuai dengan waktu perencanaan ?

“Hampir setiap tahun rencana pembangunan yang sudah di tetapkan tidak sesuai dengan harapan. Ada beberapa program pembangunan yang dari tahun 2017 masih belum di laksanakan oleh pemerintah desa, jika di tanya alasannya selalu mengenai dana yang di miliki desa terbatas. di satu sisi saya menerima alasan tersebut, namun ada hal lain yang sebenarnya menjadi kekecewaan pada masyarakat. pembangunan di rasakan hanya menyentug titik lokasi yang disana ada tempat usahanya, seperti jalan utama yang menuju ke lokasi perkebunan warga tidak kunjung di realisasikan pengerjaannya. tetapi jalan menuju lokasi perkebunan sekelompok orang di kerjakan.”⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua pemuda desa sungai piyai, peneliti mendapati sebuah keterangan yang berbedah, jawaban tersebut menguraikan adanya kekecewaan masyarakat yang merasa kurang di perhatikan perihal pembangunan jalan

⁹⁶ Ketua BPD Pada Tanggal 13 Maret 2019.

⁹⁷ Ketua Pemuda Desa Sungai Piyai Pada Tanggal 13 Maret 2019.

menuju lokasi perkebunan mereka yang tidak kunjung di realisasikan pengerjaannya. sementara akses jalan yang diperbaiki hanya tertuju kepada lokasi perkebunan sekelompok orang saja. Hal ini membuat kecemburuan social pada masyarakat, karena menganggap bahwa jalan-jalan tertentu saja yang di utamakan pengerjaannya.

Pertanyaan selanjutnya : Menurut saudara/i apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Hambatannya ya pengerjaan pembangunan itu sendiri, pembangunan yang tidak terlaksana menjadi pekerjaan rumah pada tahun berikutnya, kalau mengenai dana tentu semua sudah dianggarkan sejak awal perencanaannya. kami juga tidak tau bila ada pendapatan sumbangan dari pihak ketiga, bila pun ada pembangunan di laksanakan di luar perencanaan yang sudah di tetapkan.”⁹⁸

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat begitu banyak ucapan yang di ucapkan, namun kesemuanya itu hanyalah bentuk dari kekecewaan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan, alhasil masyarakat kecewa dengan keadaan semacam ini. Seharusnya pemerintah peduli dengan keadaan situasi keadaan semacam ini, karena tidak etis jika proses pembangunan yang berlangsung terindikasi di pengaruhi kepentingan pribadi atau pun kelompok.

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk melengkapi informasi dan juga fakta yang lebih akurat maka peneliti mewawancarai Kepala Dusun desa sungai piyai ?

Pertanyaan : Menurut saudara apakah pemerintah desa sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa ?

⁹⁸ Ibid.

“Pembangunan di laksanakan belum sesuai dengan perencanaan yang sudah di tetapkan, karena ada beberapa pengerjaan yang di hentikan karena terkendala dana yang tidak mencukupi, yang menjadi catatan penting yakni, pelaksanaan pembangunan mengalami perubahan yang seharusnya yang di realisasikan pembangunan jalandi RW 04, ternyata pembangunan di laksanakan di lokasi lain dengan alasan yang kurang jelas. Karena tidak mengacu dengan skala prioritas lagi”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sungai Piyai, dari keterangannya tersebut mengidentifikasi adanya pembangunan yang berubah dari rencana sebelumnya, hal ini membuat apa yang sudah di sepakati dan di rencanakan tidak terealisasi dengan harapan skala prioritas dapat menjadi strategi yang tepat, sehingga pembangunan akan terencana, terealisasi secara teratur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluru informan di atas, maka peneliti berinisiatif untuk merumuskan beberapa analisis merujuk informasi yang sudah di dapatkan peneliti dalam penelitian ini :

1. Perencanaan Pembangunan yang tidak terarah atau salah sasaran mengakibatkan pembanngunan yang tidak sesuai dengan keinginan dan keperluan masyarakat yang ada di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Terdeteksi adanya pembangunan yang tidak terarah yang sumber pembiayaanya diluar dari APB-Des atau pihak ketiga (bantuan), sehingga dana tersebut cenderung di pakai untuk pembangunan yang bersifat oportunis sehingga menimbulkan ketidakadilan di dalam proses perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya di desa sungai piyai.

⁹⁹ Kepala Dusun Desa Sungai Piyai Pada Tanggal 13 Maret 2019.

3. Tidak efektif dan efisienya perencanaan pembangunan di desa sungai piyai, hal ini di sebabkan belum jelasnya pola pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sungai piyai.
4. Kurangnya teknologi dan sumber daya manusia yang baik sehingga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan yang berdasarkan skala prioritas. Dalam pemanfaatan teknologi seharusnya pemerintah desa mempunyai inisiatif ataupun inovasi menggunakan pola pemetaan agar pelaksanaan pembangunan di desa bisa jauh lebih efektif dan efisien.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perencanaan Pembangunan yang tidak terarah atau salah sasaran mengakibatkan pembanngunan yang tidak sesuai dengan keinginan dan keperluan masyarakat yang ada di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Terdeteksi adanya pembangunan yang tidak terarah yang sumber pembiayaanya diluar dari APB-Des atau pihak ketiga (bantuan), sehingga dana tersebut cenderung di pakai untuk pembangunan yang bersifat oportunis sehingga menimbulkan ketidakadilan di dalam proses perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya di desa sungai piyai.
3. Tidak efektif dan efisiennya perencanaan pembangunan di desa sungai piyai, hal ini di sebabkan belum jelasnya pola pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sungai piyai.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia yang baik sehingga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemetaan dengan menggunakan titik kordinat melalui GPS, sehingga skala prioritas pembangunan yang ada di desa dapat di maksimalkan bukan hanya bertumpuh pada APB-Des, tetapi juga bisa memaksimalkan potensi bantuan dari pihak luar.

5. Pengaruh Pemetaan terhadap Pembangunan desa bisa menjadi dasar perencanaan karena mampu mendeteksi kondisi sosial, ekonomi, dan bangunan fisik di desa terkait, potensi masalah dan potensi keunggulan desa, serta isu strategis desa, karena dengan pemetaan desa, detail kondisi riil masyarakat akan tergambar jelas.
6. Pemetaan desa bisa bermanfaat baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. program-program pemberdayaan masyarakat dimaksimalkan, semakin berinovasi, maka semakin banyak manfaat akan dirasakan masyarakat.

B. Saran

1. Di sarankan kepada pemerintah daerah agar pembangunan yang ada di desa berbasis pada pemetaan wilayah di desa dengan menggunakan GPS menentukan skala prioritas melalui titik kordinat yang bisa di akses, sehingga akan sangat efektif dan efisien ketika ada pihak ketiga (pemerintah/swasta/pribadi) yang ingin memberikan bantuan pendanaan untuk pembangunan di desa tersebut, atau pun ketika pemerintah desa hendak mengajukan proposal bantuan pembangunan kepada pemerintah daerah pemerintah desa hanya tinggal menunjukan titik koorinat yang bisa di akses langsung oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah akan sangat paham betul dan tau dalam menentukan sikap terkait bantuan yang diberikan.
2. Di sarankan kepada pemerintah desa untuk sedikit berinovasi dan berani melakukan terobosan terkait perencanaan pembangunan yang berbasis pada

pemetaan satelit dengan menggunakan titik koordinat dalam menentukan lokasi yang akan di bangun 5-10 tahun ke depan. Hal ini sangat membantu dan memudahkan dalam pengajuan bantuan kepada pihak lain, jadi pembangunan tidak selalu bertumpuh kepada anggaran APB-Des.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Identitas Informan

Deskripsi profil informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar“. Deskripsi profil informan ditentukan sebanyak 8 orang dengan menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Deskripsi profil informan dibagi menjadi 4 bagian yakni menurut : umur informan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan informan. Sedangkan deskripsi profil informan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana informasi akan didapatkan nanti terhadap pertanyaan wawancara yang diajukan sesuai dengan tingkat kepentingan dalam penelitian.

Nantinya hasil wawancara dan temuan berupa data-data yang diperoleh akan di analisa dengan analisis deskriptif sehingga diperoleh informasi terkait masalah dilapangan sehingga akan mudah untuk di interpretasikan secara kualitatif. Untuk menjelaskan mengenai identitas informan terlebih dahulu akan disajikan data mengenai identitas informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel IV. 1. Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Anto	L	38	S1	Kepala Desa	Purposive Sampling
2	Tina Afriani	L	54	S1	Sekdes	Purposive Sampling
3	Muklis	L	50	S1	Kaur Pembangunan	Purposive Sampling
4	Andi	P	32	S1	Kaur Pemerintahan	Purposive Sampling
5	Haris Setiawan	L	34	S1	Ketua Pemuda	Purposive Sampling
6	Arif Supriadi	P	25	S1	Ketua BPD	Purposive Sampling
7	Hendra Gunawan	P	36	S1	Kepala Dusun	Purposive Sampling

Sumber : Olahan Peneliti 2019

4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Awal mula pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir dahulu masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965, dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II

Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

4.2.1. Letak Geografis

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50 m diatas permukaan laut Kabupaten Indragiri Hilir terletak di :

- 0°15' Lintang Utara
- 1°5' Lintang Selatan
- 101°10' Bujur Timur
- 102°48' Bujur Timur

4.2.2. Batas Wilayah

- Kabupaten Indragiri Hulu Berbatasan denan
- Sebelah Utara denga kabupaten Pelalawan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo(Propinsi Jambi)
- Sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

4.2.3. Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1965 yang di resmikan pada tanggal 20 november 1965. Dibentuknya Undang-Undang No 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang No 12 Tahun 1956,

Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Sumatra Tengah.

4.2.4. Kependudukan

Penduduk asli Indragiri hilir adalah suku melayu dan sering disebut melayu riau, sebagai mana halnya suku-suku melayu yang ada didaerah riau lainnya. Suku melayu didaerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat pariental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Penduduk Desa Sungai Piyai pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian sama tanaman pangan, perkebunan, dan sebagian lainnya bergerak di bidang nelayan, perdagangan, dan kerajinan industri.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas wilayah 11.606 km² dari wilayah Provinsi Riau yang memiliki luas 107.932,71 km². Secara admintrasi Kabupaten Indragiri Hilir hingga tahun 2017 terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan dan 198 Desa dan 38 Kelurahan dengan jumlah penduduk 703.734 jiwa. Untuk mengetahui Jumlah Kecamatan, luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Kecamatan, Penduduk, Jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan Luas Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Penduduk	Jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten (KM)	Luas (KM)

1	Keritang	65.194	53.8	543.45
2	Kemuning	32.290	85.0	525.48
3	Reteh	44.598	41.7	407.75
4	Sungai Batang	12.490	37.4	145.99
5	Enok	34.870	21.4	880.86
6	Tanah Merah	31.462	34.0	721.56
7	Kuala Indragiri	19.785	17.5	511.63
8	Concong	13.644	54.3	160.29
9	Tembilahan	74.087	0.9	197.37
10	Tembilahan Hulu	45.604	2.6	180.62
11	Tempuling	31.403	29.7	691.16
12	Kempas	34.781	45.3	364.49
13	Batang Tuaka	28.068	15.4	1.050.25
14	Gaung Anak Serka	22.465	26.8	612.75
15	Gaung	40.893	34.0	1.021.74
16	Mandah	40.284	49.6	1.479.24
17	Kateman	46.734	83.9	561.09
18	Pelangiran	45.205	60.0	531.22
19	Teluk Belengkong	17.235	90.0	499
20	Pulau Burung	22.642	92.0	520
Jumlah/Total		703.734		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas diketahui Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 20 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah administrasinya, total jumlah penduduk Kabupaten Indragiri hilir sebanyak 703.734 jiwa yang tersebar di 20 Kecamatan. Untuk jarak terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Pulau Burung dengan jarak 92.0 Km. sedangkan untuk jarak terdekat dari Ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Tembilahan dengan jarak 0.9 Km. dan untuk wilayah Kecamatan terluas terdapat di Kecamatan Mandah dengan luas 1.479.24 Km, sedangkan untuk wilayah Kecamatan yang terkecil berada pada Kecamatan Sungai Batang 145.99 Km.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menjelaskan mengenai kedudukan tugas dan fungsi terutama pemerintahan di desa sungai piyai. Di Desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa di pimpin oleh Kepala Desa, mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa dalam 1 (satu) tahun sekali.

Berdasarkan pasal 4, Pemerintah Desa mempunyai tugas dan kewajiban yakni sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa;
- d. Pelaksanaan Perekonomian Desa;
- e. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Pelaksanaan Musyawarah, penyelesaian perselisihan masyarakat di desa.
- g. Penyusunan dan pengajuan rancangan Peraturan Desa dan menetapkannya sebagai Peraturan desa bersama BPD;
- h. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan.

1. Sekretaris Desa

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
- b. Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan Sekretariat Desa;
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretaria Desa dan keadaan Desa;
- d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- e. Menyiapkan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;

- f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat;
- g. Menyusun anggaran pemerintahan dan belanja Desa;
- h. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara) kekayaan desa;
- i. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa;
- j. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

2. Kepala Urusan Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan Desa, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Kegiatan administrasi penduduk desa;
- b. Pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Kegiatan administrasi pertanahan;
- d. Pencatatan monografi desa;
- e. Pembinaan kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban dan pertahanan sipil;
- f. Penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa;
- g. Tugas-tugas lainnya yang diberikan desa.

3. Kepala Urusan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan pembangunan dan perekonomian desa, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Kegiatan administrasi pembangunan desa;
- b. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- c. menghimpun data potensi desa serta menganalisa serta memeliharanya untuk dikembangkan;
- d. Pencatatan dan persiapan bahan, guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/ daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan;
- e. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan umum dan pembinaan kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan pengendalian surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- b. Pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya;
- c. Penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan alat-alat kantor;
- d. Penyusunan penjadwalan piket;
- e. Pengalokasian ketertibab dan kebersihan kantor serta bangunan lain milik desa;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa;
- g. Pengelolaan buku administrasi umum;
- h. Pencatatan inventarisasi kekayaan desa;
- i. Persiapan penyelenggaraan rapat dan penerima tamu dinas di desa;
- j. Tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas urusan keuangan, penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan desa dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bagian keuangan;
- b. Penyusunan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- c. Pelaksanaan pungutan desa;
- d. Pengelolaan keuangan desa;
- e. Penggalian sumber pendapatan desa;
- f. Penyiapan bahan rumusan bidang keuangan;
- g. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian keuangan.

4.3. Hasil Penelitian

Pada judul sub bab ini peneliti akan uraikan dan paparkan semua temuan yang relevan dalam penelitian agar dapat menjadi informasi dan menjadi dasar dalam membaca setiap variabel yang ada di dalam penelitian ini, dan di dalam penelitian ini akan peneliti uraikan hasil wawancara dengan seluruh informan dengan menggunakan grand teori menurut Taliziduhu Ndraha mengenai keberhasilan di dalam pembangunan masyarakat desa dapat dilihat dari :

1. Jumlah biaya, sarana dan prasarana sumber daya manusia yang jelas.
2. Waktu pelaksanaannya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.
3. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun terlebih dahulu akan peneliti uraikan temuanterkait data priper dan sekunder dalam penelitian ini di dalam pengelolaan keuangan di desa silam.

4.3.1. Pengelolaan Keuangan Desa

Kebijakan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengolaan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBdesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi public dan rapat

umum BPD untuk penetapannya. APBdesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Di bawah ini terdapat beberapa data informasi yang penulis sajikan mengenai APBDesa Sungai Piyai tahun 2016, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.2 : Sumber APBDesa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 562.619.000
2	Dana Desa	Rp. 769.117.000
	Total	Rp. 1.331.736.000

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber APBDesa Sungai Piyai pada tahun 2016 berjumlah Rp. 1.331.736.000., yang mana sumber APBDesa tersebut berasal dari ADD (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016 sebesar Rp. 562.619.000., dan penerimaan dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 769.117.000. Dengan APBdesa tersebut tentunya Pemerintah Desa Sungai Piyai dapat menjalankan seluruh programnya baik di bidang pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan pada tahun 2016 tersebut.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa dalam hal mengatur Desa tidak akan terlepas dari tujuan

pengaturan Desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan Desa. tujuan pengaturan Desa adalah memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan Desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dibawah ini terdapat informasi data yang penulis sajikan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai piyai pada tahun 2016 beserta rincian pembiayaan kegiatan tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.3 : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Kegiatan	Jumlah
1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa	Rp. 165.150.000,-
2	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 44.452.000
3	Belanja Modal	Rp. 57.383.800,-
4	Operasional BPD	Rp. 4.283.000,-
5	Operasional RT / RW	Rp. 26.400.00,-
6	Operasional LPM	Rp. 8.400.000,-
7	Exspost dan Promosi Desa	Rp. 10.250.000,-
8	Perencanaan dan Pembangunan Desa	Rp. 11.005.000,-
9	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Rp. 15.000.000,-
Jumlah Total		Rp. 342.323.000,-

Sumber : Desa Sungai Piyai

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Piyai beserta rincian jumlah pembiayaannya pada tahun 2016 yang lalu dengan total jumlah biaya sebesar **Rp. 342.323.000**. Hal ini dimaksudkan oleh peneliti agar dapat diketahui bersama

rincian biaya yang terpakai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Piyai, dari beberapa uraian kegiatan tersebut masing-masing memiliki pembiayaan yang berbeda beda yang mana seluruh pembiayaan tersebut dibebankan pada APBDesa Sungai Piyai tahun 2016.

Dengan adanya APBDesa Sungai Piyai tentunya diharapkan Kepala Desa, BPD beserta masyarakat mampu mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa, diharapkan dengan adanya lokakarya pemerintah desa melalui Kepala Desa, BPD beserta masyarakat dapat membuat program-program yang tepat sasaran khususnya di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Karna tanpa pembangunan yang tepat dan berkelanjutan tentunya akan menghambat proses pembangunan itu sendiri sehingga berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa tersebut, untuk itu diperlukan sebuah rencana yang matang serta sikap tegas dari Kepala Desa agar mampu mengarahkan pembangunan sesuai dengan Skala Prioritas dalam program yang sudah direncanakan bersama BPD dan masyarakat. Di bawah ini penulis tampilkan data pembangunan yang terealisasi di Desa Sungai Piyai pada tahun 2016, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel IV.4 : Daftar Pelaksanaan Pembangunan yang terealisasi di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah
1	Jalan Rebat Beton (207×1×0,12)	Rp. 39.634.500,-
2	Jalan Beton (30 M × 1,5 M)	Rp. 117.484.100,-
3	Jalan Beton (14 M× 1,5 M)	Rp. 56.614.600,-
4	Jalan Tanggul Manual (1500 M ×1 × 0,6 M)	Rp. 56.570.000,-
5	Jalan Tanggul Manual (1000 M ×1 ×0,6 M)	Rp. 37.910.000,-

6	Jalan Beton (4,6 M × 1,8 M)	Rp. 13.398.100,-
7	Jalan Beton (4,8 M × 1,8 M)	Rp. 13.650.100,-
8	Jalan Rebat Beton (1000 × 1 × 0,12 M)	Rp. 184.021.200,-
9	Jalan Rebat Beton (548 × 1 × 0,12 M)	Rp. 101.855.900,-
10	Jalan Rebat Beton (267 × 1 × 0,12 M)	Rp. 50.842.000,-
11	Jalan Tanggul Manual (400 × 1,2 × 0,80 M)	Rp. 23.990.000,-
12	Jalan Tanggul Manual (4020 × 1,2 × 0,80 M)	Rp. 25.130.000,-
13	Sumur Bor	Rp. 59.259.800,-
14	Jembatan Beton (16 × 2 M)	Rp. 41.709.700,-
15	Jalan Tanggul Manual (900 × 1,2 × 0,80 M)	Rp. 53.150.000,-
16	Jalan Tanggul Manual (794 × 1,2 × 0,80 M)	Rp. 46.970.000,-
Jumlah Total		Rp922.190.000,-

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan uraian dari tabel diatas dapat diketahui pemerintah Desa Sungai Piyai telah berhasil merealisasikan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016, yang mana pelaksanaan pembangunan tersebut lebih banyak mengarah pada pembangunan jalan. Dengan rincian ada 11 (sebelas) Pembangunan Jalan yang terdiri dari jalan Beton dan Jalan tanggul Manual yang pelaksanaannya dilakukan di beberapa wilayah RT/RW.. 1 (satu) pengerjaan Sumur Bor untuk kepentingan Kantor Desa,. dan yang terakhir 1 (satu) pengerjaan Jembatan. Dari keseluruhan pelaksanaan pembangunan tersebut menelan biaya sebesar **Rp. 922.190.000.,** yang mana dana tersebut bersumber dari APBDesa Sungai Piyai tahun 2016.

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya berikut penulis sajikan tabel data beberapa program kegiatan pembinaan kemasyarakatan beserta rincian biayanya yang ada di Desa Sungai Piyai pada tahun 2016, :

Tabel IV.5 : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Sungai Piyayi Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pembinaan Kegiatan PKK	Rp. 10.000.000,-
2	Magrib Mengaji	Rp. 4.400.000,-
3	Posyandu	Rp. 13.800.000,-
4	Paud	Rp. 5.500.000,-
5	LINMAS	Rp. 14.200.000,-
6	KPMD	Rp. 9.600.000,-
7	Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita (AKI dan AKB)	Rp. 5.444.000,-
8	MTQ Desa dan Kesenian Tradisional (Seksi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi)	Rp. 1.000.000,-
9	MTQ Desa dan Kesenian Tradisional (Seksi Konsumsi)	Rp. 715.000,-
10	MTQ DEsa dan Kesenian Tradisional(Baju Seragam MTQ)	Rp. 3.000.000,-
11	Pameran dan Potensi Desa (Gebyar DMJ)	Rp. 8.000.000
Total		Rp. 75.659.000

Sumber : Desa Sungai Piyayi Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa program kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan yang ada di Desa Sungai Piyayi beserta rincian biayanya pada tahun 2016 dengan total 11 bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Keseluruhan biaya dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan ini di bebaskan pada APBDesa Sungai Piyayi tahun 2016 yang menelan biaya sebesar Rp. 75.659.000. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga di bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya seperti RT, RW, karang taruna, PKK, keamanan, dan lain-lain. Adapun bentuk

pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dapat berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga.

Salah satu RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Sungai Piyai pada tahun 2016 adalah kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat, untuk lebih jelasnya berikut penulis tampilkan beberapa uraiannya pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6: Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

No	Kegiatan	Jumlah
1	Diklat Penyusun RPJMDEs dan RKPDes	Rp. 4.780.000,-
2	Diklat Siskuedes	Rp. 5.729.000,-
3	Diklat Komputer Perangkat Desa	Rp. 9.465.000,-
4	Diklat PTPKD	Rp. 2.575.000,-
5	Diklat PKPKD	Rp. 2.065.500,-
6	Diklat TPK	Rp. 2.080.000,-
7	Diklat Tim Verifikasi Usulan	Rp. 3.240.000,-
8	Pelatihan KPMD dan Kader Teknis	Rp. 6.170.000,-
9	Pelatihan Peninjau Kegiatan	Rp. 4.655.000,-
10	Transfaransi dan Informasi	Rp. 1.200.000,-
Total		Rp. 41.959.000

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel IV.6 telah dapat diketahui beberapa kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan di Desa Sungai Piyai pada tahun 2016 lalu, dari jumlah keseluruhan bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari Diklat sebanyak 7 (tujuh), untuk kegiatan pelatihan 2 (dua) dan yang terakjir untuk kegiatan pemberdayaan Transfaransi dan Informasi 1 (satu), dengan total pembiayaan sebesar Rp. 41.959.000 yang bersumber dari APBDesa Desa Sungai Piyai tahun 2016.

4.3.2. Pendapatan Desa

Pendapatan asli desa tahun 2017 sebesar Rp. **1,378.541,000,-** (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribuh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. IV.9 : Sumber Pendapatan APBDesa Sungai Piyai Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Rp. 15.000.000,-
	- Hasil Usaha Desa	-
	- Hasil Kekayaan Desa/ Tanah Kas Desa	-
	- Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat	-
2	Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp. 17.0810.000
	- Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Rp. 7.342.000
	- Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota	Rp. 562.619.000
	- Alokasi Dana Desa	
3	Dana Desa (APBN)	Rp. 776.499.000,-
4	Bantuan keuangan Provinsi	-
5	Hibah	-
6	Sumbangan Pihak Ketiga	-
Jumlah Pendapatan		Rp. 1,378.541,000,-

Sumber ; Kantor Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Mengenai sumber pendapatan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Sungai Piyai pada tahun 2017 terlihat penerimaan atas Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 15.000.000., penerimaan Bagi hasil Pajak Kabupaten/Kota sebesar Rp. 17.0810.000., penerimaan dari Retribusi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.342.000., penerimaan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 562.619.000., dan yang terakhir penerimaan yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa sebesar Rp. 776.499.000,- yang kesemuanya itu di peruntukan terhadap seluruh penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai piyai Tahun 2017.

4.3.3. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran desa rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa masih diperuntukan untuk kegiatan desa yang memang menjadi kewenangan desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berikut turunannya Peraturan Menteri Desa PDTT No 01 Tahun 2015. Kewenangan tersebut antara lain untuk kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dibawah ini penulis sajikan informasi data penyelenggaraan pemerintahan di desa sungai piyai pada tahun 2017 informasi.

Tabel IV.9 : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sungai Piyai Beserta Rincian Biaya Tahun 2017

No	Bidang Penyelenggaraan Desa Tahun 2017	Jumlah
1	Penghasilan Tetap Aparatur Desa	Rp. 227.800.000,-
2	Operasional Perkantoran	Rp. 26.396.000,-
3	Operasional BPD	Rp. 43.073.000,-
4	Operasional RT / RW	Rp. 26.400.000,-
5	Operasional LPM	Rp. 8.400.000,-
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp. 4.400.000,-
7	Perencanaan dan Pembangunan Desa	Rp. 7.540.000,-
8	Pengelolaan Informasi Desa	Rp. 1.200.000,-
9	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung kantor	Rp. 1.552.000,-
10	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp.39.653.000,-
11	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 35.000.000,-
12	Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	Rp. 10.515.600,-
	Total	Rp. 431.929.600

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan dari informasi tabel diatas dapat diketahui uraian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sungai piyai pada tahun 2017. Dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tersebut berjumlah 12 (dua belas) dan masing-masing memiliki beban biaya yang berbeda-beda. Sehingga jika di totalkan dari seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di desa sungai piyai pada tahun 2017 berjumlah sebesar Rp. . 431.929.600. Dan untuk data pembangunan di Desa Sungai Piyai pada tahun 2017 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.7: Daftar Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah
1	Jalan Rebat Beton RT. 06 RW. 03(48 M × 1 M)	Rp. 14.599.676
2	Jalan Rebat Beton RT.)& RW. 03 (140 M × 1,5 M)	Rp. 52.149.740
3	Rehab Jembatan RT. 06 RW. 03 (16 M × 1,5 M)	Rp. 51.061.100
4	Jembatan Beton RT. 08 RW. 03 (16 M× 1,5 M)	Rp. 64.140.500
5	Semenisasi Lapangan Voli RT. 05 RW. 02	Rp. 54.318.988
6	Pembuatan Tanggul Manual RT. 06 RW. 03 (300 M)	Rp. 3.975.000
7	Pembuatan Tanggul Manual RT. 07 RW. 03	Rp. 32.950.000
8	Pembuatan Tanggul Manual RT. 07 RW. 03	Rp. 27.630.000
9	Pembuatan Tanggul Manual RT. 03 RW. 01	Rp. 27.630.000
10	Pembuatan Tanggul Manual RT. 03 RW. 01 (1,5 KM)	Rp. 81.495.000
11	Pembuatan Tanggul Manual RT. 04 RW. 02 (1 KM)	Rp. 59.645.000
12	Pembuatan Tanggul Manual RT. 08 RW. 03 (350 M)	Rp. 21.265.000
13	Pembuatan Tanggul Manual RT. 07 RW. 03 (40 M)	Rp. 3.025.000
14	Semenisasi Halaman Kantor Desa	Rp. 19.345.694
15	Pembuatan Pagar Kantor Desa	Rp. 43.010.300
16	Honor Tim PPHP	Rp. 4.000.000
17	Operasional PK	Rp. 4.000.000
Total		Rp. 536.610.998

Sumber : Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir

3.3.4. Jumlah Biaya, Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Manusia Yang Jelas

Dalam penelitian ini peneliti akan berupaya mencari dan menemukan informasi dan juga data yang relevan dan sesuai dengan fakta yang terjadi di desa sungai piyai, karena nantinya baik data primer dan juga data sekunder akan menjadi dalil peneliti dalam menganalisis setiap informasi serta data yang di dapatkan di dalam penelitian ini.

Di bawah ini akan peneliti uraikan satu-persatu hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumnya sudah peneliti tentukan menggunakan teknik purposive sampling, setelah itu hasil penelitian akan peneliti uraikan lagi dengan menganalisis secara komprehensif agar dapat menghadirkan perspektif baru di dalam membangun argument yang tentunya diperkuat dengan teori dan fakta itu sendiri. Pada kesempatan pertama peneliti mewawancarai Kepala Desa sungai piyai yang menjadi salah satu instrument kunci di dalam penelitian ini yang akan memberika informasi faktual terkait pembangunan di desa sungai piyai.

Pertanyaan : Menurut saudara/i seberapa pentingnya pemetaan di dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Pemetaan sangat penting di dalam perencanaan pembangunan, Karen sebelum kita merancang suatu rencana terlebih dahulu kita harus tau dahulu lokasi/tempat yang akan di bangun atau di olah sehingga perencanaan akan lebih matang serta pelaksanaannya akan berjalan dengan baik, pemerintah desa selalu melakukan cek an ricek sebelum membuap suatu perencanaan.”¹

Berdasarkan wawancara di atas oleh Kepala Desa menerangkan bahwa pentingnya pemetaan di dalam membuat suatu perencanaan pembangunan agar di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memiliki standar yang jelas,

¹ Kepala Desa Sungai Piyai Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 7 Maret 2019.

spesifikasinya seperti apa dapat di sesuaikan di dalam perencanaan. Selanjutnya peneliti ajukan kembali pertanyaan kepada Kepala Desa sungai piyai.

Pertanyaan : Menurut saudara apakah sarana dan prasarana yang ada di desa sungai piyai sudah sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan ?

“Sarana dan prasarana di desa sungai piyai masih belum dikatakan baik, contohnya keadaan jalan, jembatan, tanggul dll. Hal ini disebabkan besarnya dana yang dibutuhkan, apabila hanya memakai dana desa tentu akan sangat mengganggu pembiayaan yang lainnya, belum lagi perbaikan-perbaikan infrastruktur yang lainnya, sehingga jalan satu-satunya pembangunan di sesuaikan dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya.”²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa Kepala Desa mengakui adanya kekurangan di dalam proses pembangunan dalam memenuhi fasilitas yang layak seperti jalan, jembatan, tanggul yang ada di desa sungai piyai guna menunjang pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini di pengaruhi letak geografis wilayah desa sungai piyai yang banyak memiliki anak sungai serta dan juga sebagian besar kontur tana disana lunak sehingga pembuatan jalan dan juga jembatan memerlukan dana yang lebih besar ketimbang di daerah lainnya.

Pertanyaan selanjutnya kembali diajukan kepada Kepala Desa sungai piyai terkait pembangunan di desa.

Pertanyaan : Menurut saudara apakah dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat ikut dilibatkan oleh pemerintah desa sungai piyai ?

“Tentu di dalam perencanaan kami selaku pemerintah desa turut serta mengundang masyarakat agar apa yang akan di tetapkan nanti, baik itu pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek, hal ini bertujuan agar proses pembangunan itu sendiri akan memberikan dampak

² Op. Cit.

yang positif kepada masyarakat terutama di dalam perekonomian masyarakat desa sungai piyai.”³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat setempat untuk diambil pikirannya dalam proses perencanaan pembangunan. Namun jika dikaitkan dari observasi yang peneliti lakukan serta penuturan dari salah satu warga desa sungai piyai, yang menyebutkan bahwa pembangunan di desa sungai piyai masih jauh dari harapan, hal demikian di sampaikan karena setiap perencanaan yang sudah di tetapkan di desa selalu ada yang tidak terealisasikan.

Tidak cukup dengan 2 (dua) pertanyaan, maka peneliti kembali mengajukan soal mengenai keterbukaan pemerintah desa terhadap biaya di dalam proses pembangunan.

Pertanyaannya : Menurut saudara apakah pemerintah desa selalu menginformasikan rincian biaya dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Setiap tahunnya pemerintah desa selalu menginformasikan rincian biaya di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, hal ini sangat penting agar pemerintah desa terhindar dari isu-isu yang ada di masyarakat, selain BPD bahkan kami juga turut mengundang dan mengajak bagi siapa-siapa saja yang ingin melihat aturan main terkait jumlah biaya di dalam pelaksanaan pembangunan di dalam suatu musyawarah di kantor desa.”⁴

Selanjutnya demi kebenaran logika dan fakta di dalam penelitian ini khususnya bagi peneliti, untuk mendapatkan informasi faktual terkait proses pembangunan dari mulai perencanaan dan pelaksanaannya peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Sekretaris Desa sungai piyai.

³ Op. Cit. 7 Maret 2019.

⁴ Op. Cit.

Pertanyaan : Menurut saudara apakah dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat ikut dilibatkan oleh pemerintah desa sungai piyai ?

“Tentu. Karena masyarakat adalah tujuan dari program-program Kepala Desa, baik pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan selalu diperuntukan untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat di desa sungai piyai. tidak mungkin masyarakat tidak di ikut sertakan di dalam proses pembangunan, karena di desa masyarakat memiliki hak untuk memprakarsai sebuah perubahan yang ada di desa.”⁵

Berdasarkan jawaban diatas peneliti menilai bahwa jawaban tersebut hampir sama substansinya dengan jawaban Kepala Desa, sehingga peneliti berasumsi bahwa keterangan tersebut adalah jawaban yang baik apabila benar-benar di lakukan dan di laksanakan, karena kapasitasnya sebagai bagian dari pemerintah desa. Hal yang demikian menurut peneliti masuk akal karena pemerintah desa akan terus berupaya memaksimalkan potensi dari seluru daya yang ada dalam memajukan desa agar menjadi lebih kuat dan sejahtera.

Wawancara selanjutnya masih dengan Sekretaris Desa sungai piyai pertanyaan di ajukan mengenai pengaruh pemetaan di dalam perencanaan pembangunan.

Pertanyaan : Menurut saudara seberapa pentingnya pemetaan di dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Pemerintah Desa sungai piyai selalu mengutamakan prosedur di dalam sebua perencanaan begitu juga mengenai pemetaan pembangunan yang ada di desa sungai piyai, pemetaan di lakikan jauh sebelum penetapan perencanaan pembangunan itu sendiri, agar apa yang akan di laksanakan nanti dapat berjalan dengan baik dan tahan dalam jangka waktu alam.”⁶

⁵ Sekretaris Desa Sungai Piyai pada Tanggal 7 Maret 2019.

⁶ Sekretaris Desa Sungai Piyai Tanggal 7 Maret 2019.

Koherensi logis dari jawaban di atas masuk akal bila diterapkan di dalam sebuah perencanaan, pemetaan sebelum melakukan pembangunan adalah bersifat procedural yang harus di ikuti tahapannya, namun peneliti tidak ingin masuk terlalu jauh ke ranah itu karena peneliti tidak kompeten di dalam masalah teknis tersebut.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kembali kepada Kepala Urusan Pembangunan Desa sungai piyai.

Pertanyaan : Menurut saudara/i seberapa pentingnya pemetaan di dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Sangat penting karena bila tidak adanya pemetaan akan sangat berbahaya di dalam sutau perencanaan pembangunan dan akan berdampak buruk pada pelaksanaannya.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, keterangannya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah di sampaikan oleh Sekretaris Desa.

Pertanyaan berikutnya : Menurut saudara apakah pemerintah desa selalu menginformasikan rincian biaya dalam perencanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Iya, tentu. Hal ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 6 Tentang Desa yang memerintahkan adanya keterbukaan di dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan juga selanjtnya kepada masyarakat dengan menginformasikan melalui spanduk atau pengumuman yang ada di papan informasi yang desa sungai piyai.”⁸

⁷ Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Piyai pada Tanggal 7 Maret 2019.

⁸ Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Piyai pada Tanggal 7 Maret 2019.

Berdasarkan keterangan dari seluruh hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Pembangunan Desa Sungai Piyai, selanjutnya peneliti akan memberikan argumen serta mencoba uji keterangan tersebut dengan pendekatan kualitatif dan menganalisisnya.

Dari seluruh hasil wawancara pemerintah desa yang menjadi informan peneliti, peneliti mengapresiasi apa yang sudah dijalankan di dalam sebuah sistem pemerintahan yang ada di desa sungai piyai saat ini, bukan hanya sesama aparatur dan lembaga desa saja yang turut di ajak di dalam musyawarah, tetapi pemerintah desa juga selalu mengajak warga desa untuk melihat, mendengar dan menyaksikan seluruh kumpulan pikiran mengenai perencanaan yang akan dan dilakukan di desa sungai piyai. Itu artinya ada putaran demokrasi yang baik di desa sungai piyai sehingga peran serta pemerintah desa yang di tunjuk dan di pilih memiliki kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa sungai piyai.

Namun jika di lihat secara semiotik melalui pendekatan analisis peneliti berasumsi bahwa dari seluruh keterangan yang baik-baik yang di ucapkan secara bersamaan di hari dan tempat yang sama justru peneliti melihat ada potensi yang tidak baik yang sedang di sembunyikan oleh pemerintah desa sungai piyai. Asumsi ini dasari dari realitas publik dan keadaan yang ada di desa sungai piyai. Menurut hasil observasi terdahulu yang peneliti dapati ketika peneliti berkunjung ke desa sungai piyai, peneliti menemukan adanya informasi dari penuturan salah satu warga yang mengatakan bahwa “pembangunan di desa sungai piyai masih belum sesuai dengan harapan.”

Jika jawaban tersebut di kembangkan, peneliti menangkap adanya kecemasan, kekesalan dan bahkan kekecewaan terhadap proses pembangunan, hal ini terungkap karena warga tersebut kebetulan satu perahu dengan peneliti, warga tersebut mengungkapkan bahwa pembangunan memang dilaksanakan pemerintah desa, namun pembangunan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal yang sudah di sepakati, yang terjadi pembangunan di laksanakan di lokasi yang kurang memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. karena masyarakat sendiri pembangunan yang sudah direncanakan sejak awal seharusnya di laksanakan sesuai skala prioritas.

4.3.5. Waktu Pelaksanannya Jelas, Kapan Dimulai Dan Kapan Berakhir

Pada dasarnya penelitian kualitatif akan lebih menonjolkan mencari informasi melalui wawancara yang akan terus dilakukan agar semua keterangan yang di dapatkan dari seluruh informan dapat menjadi dasar dalam menganalisis dan menghadirkan perspektif baru sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam merumuskan kesimpulan. Dalam pembahasan kali ini peneliti akan mengajukan pertanyaan yang bersumber dari indikator “waktu pelaksanaannya jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir.”

Agar informasi yang peneliti dapatkan lebih objektif, dan mendalam, selanjutnya peneliti mencoba menyilangkan wawancara kepada pihak lain yakni Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Piyai, agar nantinya bisa di jadikan perbandingan dari seluruh keterangan pemerintah desa.

Pertanyaan : Menurut saudara apakah pemerintah desa sungai piyai sudah melaksanakan program pembangunan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan ?

“Di dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan pemerintah desa berperan aktif dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menuangkan pikiran gagasan agar apa yang hendak di rencanakan di tetapkan atas dasar tujuan kepentingan masyarakat. Akan tetapi di dalam proses pelaksanaannya adanya hambatan yakni ketersediaan dana, karena pada tahun 2017-2018, dana desa yang bersumber dari Kabupaten mengalami keterlambatan di dalam pencairannya hal ini berdampak kepada perencanaan yang tidak sesuai dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi berubah. Di masyarakat, menjadi isu dan masyarakat menganggap ini suatu ketidakseriusan pemerintah desa karena masyarakat menganggap pemerintah desa tidak melaksanakan apa yang sudah di tetapkan.”⁹

Berdasarkan keterangan dari jawaban Ketua BPD, memberikan sedikit warna baru sehingga dapat memberikan sedikit pencerahan mengenai argumentasi yang peneliti paparkan sebelumnya terkait wawancara yang sudah peneliti uraikan sebelumnya.

Selanjutnya agar dapat menarik informasi tersembunyi yang beredar di desa sungai piyai wawancara kembali di ajukan kepada Ketua BPD sungai piyai

Pertanyaan : Menurut saudara apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

”Hambatan utama yang mempengaruhi perencanaan pembangunan selain kondisi APB-Des yang kurang mendukung, banyaknya jumlah kebutuhan lainnya dan biaya tak terduga yang bila sewaktu-waktu tibul di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.”¹⁰

⁹ Ketua BPD Desa Sungai Piyai Pada Tanggal 13 Maret 2019.

¹⁰ Ibid.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang di sampaikan oleh Ketua BPD, peneliti menilai bahawa faktor utama di dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan memang di dasari dengan kekuatan dana yang di miliki. Jika mengacu pada jumla APB-Des pada tahun 2017 dan 2018 yang sudah peneliti uraikan sebelumnya APB-Des desa sungai piyai berkisar di angka delapan ratus juta sampai dengan satu koma dua miliar.

Itu artinya kemampuan desa sungai piyai dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang wajib di laksanakan tidak begitu kuat. karena dana tersebut masih akan banyak pengurangannya di karena kan banyaknya bidang yang harus di biayai. Dengan demikian sudah tentu pola pembangunan dengan menggunakan skala prioritas dapat menjadi strategi jitu dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya : Apakah dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai piyai pemerintah desa menyelesaikan sesuai dengan waktu perencanaan ?

“Pelaksanaan pembangunan di kerjakan oleh pemerintah desa sesuai dengan rencana yang ditetapkan di dalam RKP-Des, namun penyelesaiannya masih banyak yang tidak sesuai waktu yang di tetapkan, sebagai contoh jalan yang berada di RW 01 pengerjaannya semula di selesaikan di tahun 2018 akhir, ternyata karena kekurangan dan membuat pengerjaannya menjadi terhambat sementara waktu.”¹¹

Pertanyaan selanjutnya peneliti ajukan kepada Ketua Pemuda desa sungai piyai, kali ini peneliti berharap informasi yang di dapatkan lebih mendalam lagi agar dapat mengungkap persembunyiya dari permasalahan yang ada di desa sungai piyai.

¹¹ Ketua BPD Pada Tanggal 13 Maret 2019.

Pertanyaan : Apakah dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai piyai pemerintah desa menyelesaikan sesuai dengan waktu perencanaan ?

“Hampir setiap tahun rencana pembangunan yang sudah di tetapkan tidak sesuai dengan harapan. Ada beberapa program pembangunan yang dari tahun 2017 masih belum di laksanakan oleh pemerintah desa, jika di tanya alasannya selalu mengenai dana yang di miliki desa terbatas. di satu sisi saya menerima alasan tersebut, namun ada hal lain yang sebenarnya menjadi kekecewaan pada masyarakat. pembangunan di rasakan hanya menyentug titik lokasi yang disana ada tempat usahanya, seperti jalan utama yang menuju ke lokasi perkebunan warga tidak kunjung di realisasikan pengerjaannya. tetapi jalan menuju lokasi perkebunan sekelompok orang di kerjakan.”¹²

Berdasarkan hasil penelitian dengan ketua pemuda desa sungai piyai, peneliti mendapati sebuah keterangan yang berbedah, jawaban tersebut menguraikan adanya kekecewaan masyarakat yang merasa kurang di perhatikan perihal pembangunan jalan menuju lokasi perkebunan mereka yang tidak kunjung di realisasikan pengerjaannya. sementara akses jalan yang diperbaiki hanya tertuju kepada lokasi perkebunan sekelompok orang saja. Hal ini membuat kecemburuan social pada masyarakat, karena menganggap bahwa jalan-jalan tertentu saja yang di utamakan pengerjaannya.

Pertanyaan selanjutnya : Menurut saudara/i apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di desa sungai piyai ?

“Hambatannya ya pengerjaan pembangunan itu sendiri, pembangunan yang tidak terlaksana menjadi pekerjaan rumah pada tahun berikutnya, kalau mengenai dana tentu semua sudah dianggarkan sejak awal perencanaannya. kami juga tidak tau bila ada pendapatan sumbangan dari pihak ketiga, bila pun ada pembangunan di laksanakan di luar perencanaan yang sudah di tetapkan.”¹³

¹² Ketua Pemuda Desa Sungai Piyai Pada Tanggal 13 Maret 2019.

¹³ Ibid.

Dari hasil wawancara di atas peneliti melihat begitu banyak ucapan yang diucapkan, namun kesemuanya itu hanyalah bentuk dari kekecewaan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan, alhasil masyarakat kecewa dengan keadaan semacam ini. Seharusnya pemerintah peduli dengan keadaan situasi keadaan semacam ini, karena tidak etis jika proses pembangunan yang berlangsung terindikasi di pengaruhi kepentingan pribadi atau pun kelompok.

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk melengkapi informasi dan juga fakta yang lebih akurat maka peneliti mewawancarai Kepala Dusun desa sungai piyai ?

Pertanyaan : Menurut saudara apakah pemerintah desa sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa ?

“Pembangunan di laksanakan belum sesuai dengan perencanaan yang sudah di tetapkan, karena ada beberapa pengerjaan yang di hentikan karena terkendala dana yang tidak mencukupi, yang menjadi catatan penting yakni, pelaksanaan pembangunan mengalami perubahan yang seharusnya yang di realisasikan pembangunan jalandi RW 04, ternyata pembangunan di laksanakan di lokasi lain dengan alasan yang kurang jelas. Karena tidak mengacu dengan skala prioritas lagi ”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sungai Piyai, dari keterangannya tersebut mengidentifikasi adanya pembangunan yang berubah dari rencana sebelumnya, hal ini membuat apa yang sudah di sepakati dan di rencanakan tidak terealisasikan dengan harapan skala prioritas dapat menjadi strategi yang tepat, sehingga pembangunan akan terencana, terealisasikan secara teratur.

¹⁴ Kepala Dusun Desa Sungai Piyai Pada Tanggal 13 Maret 2019.

4.3.7. Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan di atas, maka peneliti berinisiatif untuk merumuskan beberapa analisis merujuk informasi yang sudah di dapatkan peneliti dalam penelitian ini :

1. Perencanaan Pembangunan yang tidak terarah atau salah sasaran mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan dan keperluan masyarakat yang ada di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Terdeteksi adanya pembangunan yang tidak terarah yang sumber pembiayaannya diluar dari APB-Des atau pihak ketiga (bantuan), sehingga dana tersebut cenderung di pakai untuk pembangunan yang bersifat oportunistik sehingga menimbulkan ketidakadilan di dalam proses perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya di desa sungai piyai.
3. Tidak efektif dan efisienya perencanaan pembangunan di desa sungai piyai, hal ini di sebabkan belum jelasnya pola pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sungai piyai.
4. Kurangnya teknologi dan sumber daya manusia yang baik sehingga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan yang berdasarkan skala prioritas. Dalam pemanfaatan teknologi seharusnya pemerintah desa mempunyai inisiatif ataupun inovasi menggunakan pola pemetaan agar pelaksanaan pembangunan di desa bisa jauh lebih efektif dan efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Perencanaan Pembangunan yang tidak terarah atau salah sasaran mengakibatkan pembanngunan yang tidak sesuai dengan keinginan dan keperluan masyarakat yang ada di Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Terdeteksi adanya pembangunan yang tidak terarah yang sumber pembiayaanya diluar dari APB-Des atau pihak ketiga (bantuan), sehingga dana tersebut cenderung di pakai untuk pembangunan yang bersifat oportunis sehingga menimbulkan ketidakadilan di dalam proses perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya di desa sungai piyai.
3. Tidak efektif dan efisiennya perencanaan pembangunan di desa sungai piyai, hal ini di sebabkan belum jelasnya pola pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sungai piyai.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia yang baik sehingga mempengaruhi proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemetaan dengan menggunakan titik kordinat melalui GPS, sehingga skala prioritas pembangunan yang ada di desa dapat di maksimalkan bukan hanya bertumpuh pada APB-Des, tetapi juga bisa memaksimalkan potensi bantuan dari pihak luar.

5.2. Saran

1. Di sarankan kepada pemerintah daerah agar pembangunan yang ada di desa berbasis pada pemetaan wilayah di desa dengan menggunakan GPS menentukan skala prioritas melalui titik kordinat yang bisa di akses, sehingga akan sangat efektif dan efisien ketika ada pihak ketiga (pemerintah/swasta/pribadi) yang ingin memberikan bantuan pendanaan untuk pembangunan di desa tersebut, atau pun ketika pemerintah desa hendak mengajukan proposal bantuan pembangunan kepada pemerintah daerah pemerintah desa hanya tinggal menunjukan titik koorinat yang bisa di akses langsung oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah akan sangat paham betul dan tau dalam menentukan sikap terkait bantuan yang diberikan.
2. Di sarankan kepada pemerintah desa untuk sedikit berinovasi dan berani melakukan terobosan terkait perencanaan pembangunan yang berbasis pada pemetaan satelit dengan menggunakan titik koordinat dalam menentukan lokasi yang akan di bangun 5-10 tahun ke depan. Hal ini sangat membantu dan memudahkan dalam pengajuan bantuan kepada pihak lain, jadi pembangunan tidak selalu bertumpuh kepada anggaran APB-Des.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Richard M. Steers Dalam Tangkilisan. Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey Dalam Danim, Sudarwan. 2012. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta : Rineka Cipta.
- Makmur, 2011. Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan. Bandung: , Refika Aditama.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Pembaharuan.
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung. CV Mandar Maju.
- Makmur, 2011. Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan. Bandung: , Refika Aditama.
- Brataha, I Nyoman, 1992, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa. Jkarta, Ghalia Indonesia.
- Budiman Rusli, Pelayanan Publik di era Reformasi, www.pikiran-rakyat.com. Edisi 7 Agustus 2016.
- Budiman, Arief, 2000. Teori pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahayani, Ati. 2003, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta, PT. gramedia Widiasama.
- Fahmi Agus Wibowo. 2013, Konsep Dasar Perencanaan. Fahmiagus@blogspot.com.
- Haw. Widjaja, 2007, Penyelenggara Otonomi Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Ibnu Syamsuri,2004, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Jakarta, Rineka Cipta.
- Inu Kencana Syafi'i, dkk, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Inu Kencana Syafie. 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama,Jakarta.
- Kartini Kartono,2004, Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta, Rajawali PRES.
- Khoiruddin. H. Drs. 1992, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta, Liberty.
- Labodo. Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miftah Toha,2008, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Jakarta, Kencana.
- Munaf, Yusri, 2014, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Pekanbaru,Marpoyan Tujuh.
- Munaf, Yusri, 2016, Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru,Marpoyan Tujuh.
- Musanef. 1982. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia.Jakarta CV. Haji Masagung.
- Ndraha Taliziduhu,2003, Budaya Organisasi, Edisi II Jakarta,Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2008, Kybernologi (sebuah methamorphosis)sirou crednetia center Tanggerang.
- Ningrat. Surya. 1992, Pemerintahan desa Dan Kelurahan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholid, Hanif. 2007, Teori Dan Praktek Ilmu Pemerintahan, PT Grasindo, Jakarta.
- Ramlan Surbakti,1999. Memahami Ilmu Politik, cetakan 4, PT. Grasindo, Jakarta.
- Rasyd Muhammad Ryas,1998, Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia. Jakarta, Yarsif Watampone.
- Rasyid, Ryas, 2007. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Pustaka Pelajar, Jakarta.

- Rasyid. Ryaas. 2002. Makna Pemerintahan, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Riyadi dan Dedy Supriadi Bratakusumah, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Jakarta, Gramedia.
- Rozali. Abdullah,2007.Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah.
- Soekanto.soerjono, 1987,Peran Merupakan Aspek Dinamika, rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P Siagian, MPA, Ph D.1983 Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Cetakan 10, Jakarta.
- Sondang P Siagian,2009, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sondang P Siagian.1983, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Cetakan 10, Jakarta.
- Sufian, dkk, 1997, Manajemen Pembangunan Pedesaan, Pekanbaru, UIR Press.
- Sufian, Hamim,2003, SistemPerencanaan Strategis Dalam Pembangunan, Pekanbaru, UIR Press.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. Sosiologi Pemerinttahan ,Dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepimpinan pemerintahan Indonesia,Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suprianto, Budi, 2009, Manajemen Pemerintahan, CV. Median Berlian.
- Syafie, Inu Kencana, 2011. Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Tarigan, Robunson, 2006, Perencanaan Pembangunan wilayah, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Thoha. Mftah, 1997, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun Naskah Akademik. 2007. RUU Tentang Desa,Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Depdagri, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintaro, 1887, Perencanaan Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta.
- Tjokroaminoto, Bintoro 1996, Pembangunan :Dilema Dan Tantangan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Zulkifli, 2005, Pengantar Ilmu Administrasi dan Mananjemen. Pekanbaru: UIR PRESS.

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang N0 6 Tahun 20014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa

